



KOORDINASI PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN INSTANSI TERKAIT



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROYEK PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI DAN KEPERCAYAAN
TAHUN 2004**

**KOORDINASI PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DENGAN INSTANSI TERKAIT**

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROYEK PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN TRADISI DAN KEPERCAYAAN
TAHUN 2004**

Pengantar Pemimpin Proyek

Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan dalam tahun 2004 melaksanakan penerbitan dan pendistribusian hasil kegiatan yang salah satunya adalah “Makalah-makalah dan Hasil Rumusan Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan Instansi Terkait”.

Penerbitan dan pendistribusian sebagai realisasi program Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan pemahaman dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Semoga buku ini bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2004

Pemimpin Proyek Pelestarian
dan Pengembangan Tradisi dan
Kepercayaan



Harun Nur Rasyid, SE

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

KATA PENGANTAR

ASISTEN DEPUTI URUSAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 27 s.d. 29 April bertempat di Hotel Lembah Nyiur, Cisarua, Bogor Telah Melaksanakan Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Instansi Terkait. Koordinasi bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam koordinasi tersebut disampaikan beberapa makalah, yaitu:

1. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, oleh Dr. Meutia F. Swasono sebagai pembicara kunci;
2. Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, oleh Dr. Abdurrahman;
3. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia oleh: M. Nur Rasyid, S.H., MH.;
4. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Direktur Sosial Politik, Kejaksaan Agung R.I.;

5. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Drs.Dewa K.G. Astika, Inspektur Jendeal Polisi;
6. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri;
7. Pembinaan dan Permasalahan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Dra. Sri Hartatiek, Dinas Pendidikan Kota Malang
8. Peran Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) dalam Pembinaan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Oleh: Drs.Koesoemo Hartami , Ketua DPP HPK.

Pada akhirnya Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan instansi terkait menghasilkan suatu rumusan yang disusun oleh tim perumus yaitu :

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Nur Cholis, S.H. MM | Ketua |
| 2. Drs. I Made Purna | Sekretaris |
| 3. Drs. K. Permadi, S.H | Anggota |
| 4. Djurip, S.H. | Anggota |
| 5. H. Mardjuki | Anggota |
| 6. Drs Wandowo | Anggota |

Dalam usaha menyebarluaskan kepada instansi pembina dan masyarakat tentang pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa, maka Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan melalui Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan berusaha menerbitkan dalam bentuk buku makalah-makalah dimaksud berikut rumusan hasilnya.

Kami mengharapkan semoga buku ini dapat menjadi bahan bagi instansi terkait dalam upaya meningkatkan pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang membantu penerbitan dan penyebarluasan buku ini, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Abdurrahman

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

DAFTAR ISI

1. Pengantar Pemimpin Proyek	i
2. Kata Pengantar Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	iii
3. Daftar Isi	viii

PENGARAHAN

Pokok-pokok Pengarahan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	1
--	---

MAKALAH-MAKALAH

1. Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Oleh: Dr. Abdurrahman	11
2. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Oleh: Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa	21
3. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Oleh: Direktur Sosial Politik, Kejaksaan Agung R.I.	29
4. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Oleh: M. Nur Rasyid	35
5. Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Oleh: Drs. Dewa K.G. Astika, Inspektur Jenderal Polisi	43

6. Pembinaan dan Permasalahan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang
Oleh: Dra. Sri Hartatiek, Dinas Pendidikan Kota Malang 57
7. Peran Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) dalam Pembinaan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Oleh: Drs.Koesoemo Hartami 75

RUMUSAN

Rumusan Rapat Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Instansi Terkait 97

PENGARAHAN DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

POKOK-POKOK PENGARAHAN DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Bangsa Indonesia semenjak dahulu dikenal sebagai bangsa yang mengakui dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diekspresikan dalam berbagai bentuk ritual/peribadatan. Bagi pemeluk agama, kepercayaan tersebut diekspresikan melalui ajaran agama yang dipeluknya, sedangkan bagi masyarakat lainnya diekspresikan melalui ajaran kepercayaan-kepercayaan masyarakat suku bangsa di Indonesia yang berjumlah lebih dari 500 buah dan melalui ajaran organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME.
2. Kepercayaan terhadap Tuhan YME, yang dahulu dikenal dengan nama **kebatinan, kerohanian, kejiwaan** yang berhimpun dalam wadah paguyuban, perguruan, persaudaraan, atau kelompok, saat ini tercatat sebanyak: 248 organisasi yang berstatus Pusat tersebar di 15 Propinsi dan 980 organisasi berstatus cabang yang tersebar di 24 Propinsi.

Dalam Sarasehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan YME tahun 1981 dan diperkuat dalam Dialog Budaya Spiritual yang diselenggarakan oleh Ditjenbud tanggal 18-20 Juni 1999, Kepercayaan terhadap Tuhan YME dimaksud **dirumuskan sebagai: Pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan YME berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan**

terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur.

Ada 3 ciri pokok dari rumusan tersebut yaitu:

- ◆ Keyakinan adanya Tuhan YME
- ◆ Perilaku ketakwaan
- ◆ Pengamalan Budi luhur

3. Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia secara konstitusional termuat dalam:

- Sila I Pancasila yaitu **Ketuhanan Yang Maha Esa**
- Pasal 28 E. Bab X UUD 45, tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang berbunyi **setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.**
- Pasal 29 UUD 1945
 - **Negara berdasarkan Ketuhanan YME**
 - **Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.**

Sedangkan sebagai unsur kebudayaan bangsa tertuang dalam pasal 32 UUD 1945 (amandemen):

- **Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan.**
- **Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Serta dipertegas dalam setiap rumusan GBHN.**

4. Pada awalnya Instansi Pemerintah yang menangani Kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah Departemen Agama. Selanjutnya semenjak tahun 1978 hingga 1999 pembinaan terhadap kepercayaan dilaksanakan oleh Depdikbud (Depdik-nas) yang secara teknis di tangani oleh Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seiring dengan terjadinya perubahan struktur Kelembagaan Pemerintahan maka mulai tahun 2000 Pembinaan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan YME dilakukan oleh Departemen/ Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata hingga kini, yang secara teknis ditangani oleh Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Tujuan dilaksanakan pembinaan adalah agar penghayat dapat:

- a. Melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan YME sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Mengemban budi luhur dan pengamalan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan social kemasya-rakatan.
 - c. Melaksanakan pembangunan nasional bersendikan kepribadian bangsa
 - d. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional yang berintikan nilai-nilai luhur bangsa.
5. Sesuai dengan pelaksanaan tugas di bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, perlu kami sampaikan bahwa didalam setiap budaya, budaya Indonesia yang bhineka ini tentu terdapat apa yang sering disebut dengan istilah *local wisdom* (kearifan budaya setempat).

Kearifan yang terdapat di dalam setiap budaya itu selalu mengajarkan kepada kita untuk hidup berdampingan dengan sesama hidup kita, bukan hanya sesama manusia tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk lain dan alam. Kearifan ini dirangkum dalam berbagai cara dalam bentuk ajaran verbal, ritual, maupun perilaku harian (*cultural habit*).

Cara merangkum kearifan ini berlainan tetapi isinya sama yaitu bersimbiose mutualistik dengan lingkungan dan sesama hidupnya. Jadi bila satu ajaran dan ajaran lain kelihatannya berbeda sebenarnya hakekat perbedaannya terletak pada cara mewadahnya saja.

Wadah-wadah penyalur kearifan itu salah satunya adalah Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, yang di Indonesia tumbuh di berbagai daerah/wilayah. Dengan pengertian itu maka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menginginkan hidup damai, bahagia, sejahtera, tentu saja mempunyai harapan besar kepada para penghayat agar dapat menyebarkan berbagai kearifan kepada para pengikut dan lingkungannya untuk dapat hidup penuh kearifan

6. Oleh karena itu dalam konteks kepentingan bangsa maka para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, perlu didorong untuk berperan dalam:
 - a. Mewujudkan peradaban bangsa, dengan melakukan:
 - 1) Revitalisasi nilai-nilai ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Penggalan dan penyebaran kearifan budaya setempat (*local wisdom*).
 - b. Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan

Dalam masyarakat terdapat sejumlah kelompok-kelompok/ organisasi penghayat kepercayaan. Sejalan dengan makna kebinekaan, maka walaupun terdapat bermacam-macam kepercayaan namun tetap dalam satu sumber dan tujuan yaitu Tuhan YME. Dengan makna tersebut tidak ada alasan bagi para penghayat untuk bercerai berai, tetapi justru harus dapat memelihara kebersamaan.

7. Kita ketahui bersama bahwa disamping Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, terdapat beberapa Instansi terkait, yang melakukan tugas pembinaan terhadap kepercayaan tersebut yaitu:
 - a. Departemen Kehakiman dan HAM
 - b. Departemen Dalam Negeri
 - c. Kejaksaan Agung
 - d. Kepolisian RIDan lembaga non pemerintah yaitu:
 - a. Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)
 - b. Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK)
8. Terkait dengan tugas pembinaan tersebut, saya mengajak:
 - a. Kepada jajaran Instansi yang membidangi Kebudayaan untuk meningkatkan fasilitasi di bidang pembinaan penghayat dimaksud dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
 - b. Kepada Instansi terkait: Departemen Kehakiman dan Ham, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi secara sinergis di dalam melaksanakan tugas pembinaan, sehingga para penghayat sebagai warga negara RI akan

merasa diperlakukan secara adil sehingga dapat melaksanakan perikehidupannya dengan tenang serta dapat turut berperan serta dalam membangun bangsa khususnya dalam membangun kebudayaan bangsa.

9. Kenyataan dalam melaksanakan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan YME, para penghayat masih menemui permasalahan-permasalahan, eksternal seperti masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman masyarakat dan instansi terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME sehingga mengurangi dan membatasi peran penghayat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya membantu memberikan solusi yang terkait dengan permasalahan diberbagai segi kehidupan penghayat dan untuk meningkatkan peran penghayat dimaksud maka diselenggarakan koordinasi dengan Instansi-instansi terkait, dengan tujuan:

- a. Menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME
- b. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME

Diharapkan pertemuan koordinasi ini dapat mewujudkan rumusan kesepakatan yang akan sangat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di tahun-tahun mendatang.

Deputi Bidang Pelestarian dan
Pengembangan Kebudayaan

Dr. Meutia F. Swasono

MAKALAH-MAKALAH

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

PEMBERDAYAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Oleh: Dr. Abdurrahman

Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Indonesia adalah negeri dengan tingkat pluralitas tertinggi di muka bumi, dengan wilayah seluas 7,5 juta kilometer persegi ini terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau besar dan kecil. penduduknya berjumlah 212 juta orang yang terdiri atas lebih 540 suku bangsa dengan bahasa, kesenian, adat istiadat dan kepercayaan yang beraneka ragam. Di bidang kepercayaan, selain lima agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha, terdapat pula beratus-ratus kepercayaan suku bangsa dan berbagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau peribadatan serta pengamalan budi luhur. Penganutnya disebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang melaksanakan penghayatannya secara perseorangan, atau berhimpun dalam organisasi paguyuban, pakepalan, kekadangan, perguruan dan sebagainya.

Organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dulu lebih dikenal sebagai aliran kebatinan, kerohanian atau kejiwaan sudah ada jauh sebelum republik Indonesia berdiri. Organisasi yang pertama kali berdiri adalah Sumarah, tahun 1935, Susilo Budhi Darmo (SUBUD) yang didirikan Bapak Subuh pada tahun 1947, Paguyuban Ngesti Tunggal (PANGESTU) tahun 1949, Sapta Dharma

tahun 1965, Aliran Kebatinan Perjalanan, dan sebagainya hingga saat ini. Hampir setiap tahun ada organisasi penghayat yang berdiri di berbagai kota di Indonesia.

Berdasarkan data terakhir yang tercatat pada Asisiten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 2003 telah terdaftar 248 organisasi penghayat tingkat pusat dengan 980 cabangnya yang tersebar di 29 provinsi dengan anggota sekitar 9 juta orang. Jumlah Anggota masing-masing organisasi bervariasi, ada yang ratusan ribu, puluhan ribu, ribuan, tapi ada yang hanya ratusan anggota, bahkan ada yang kurang dari 10 orang. Anggotanya ada yang berlatar belakang pendidikan sarjana strata 3, tapi banyak anggota kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya berpendidikan sekolah dasar, bahkan buta huruf.

Dilihat dari aspek manajemen, ada organisasi penghayat sudah sangat maju dengan menerapkan manajemen modern, namun masih banyak organisasi penghayat yang masih menerapkan manajemen tradisional yang tidak terpolakan dan terprogram dengan baik. Begitu pula sarana dan prasarana organisasi, ada yang memiliki dan mampu mengoperasikan peralatan modern, tetapi masih banyak organisasi penghayat yang belum memiliki mesin tulis manual.

Peran Pemerintah

Meskipun eksistensi organisasi kepercayaan sudah ada sejak jaman Hindia Belanda, dan secara substantif sudah dibicarakan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juli 1945 atas usul Mr. Wongsonegoro, yang kemudian melahirkan pasal 29 UUD 1945 :

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu.

Namun Pemerintah belum memberikan perhatian kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan membentuk instansi yang melayani dan melindungi keberadaannya.

Perhatian pemerintah terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baru dilakukan tahun 1975, dengan memasukkannya pada salah satu bagian pada Sekretariat Kantor Wilayah Departemen Agama di beberapa propinsi. Selanjutnya berdasarkan instruksi Menteri Agama No.13 tahun 1975, pembinaannya dialihkan pada Sub Bagian Umum Tata Usaha yang lebih menekankan pada fungsi **pengawasan**.

Pada tahun 1978 urusan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dialihkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, karena kepercayaan adalah salah satu unsur dan wujud budaya bangsa, dan bukan merupakan agama. Untuk menanganinya, pemerintah membentuk Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ditbiyat) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan KEPPRES No. 40 tahun 1978, yang menggantikan KEPPRES No. 27 tahun 1978.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/01980, Ditbiyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang pembinaan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan. Dengan demikian, penanganan yang dilakukan Ditbiyat lebih menekankan pada fungsi **pembinaan**.

Pembinaan di sini diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada pribadi atau organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa bimbingan, dorongan, dan pengayoman agar yang bersangkutan mau dan mampu membantu dirinya sendiri, mampu menampilkan diri dengan tangguh berdasarkan kekuatan

atau potensi yang ada pada dirinya dan mampu menyesuaikan diri secara maksimal suasana ke-Bhinekaan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dalam rangka mengemban rohaniah dan mental sebagai dasar pembangunan Nasional.

Dalam proses pembinaan tersebut, inisiatif lebih banyak datang dari pemerintah, sedangkan masyarakat penghayat lebih banyak menerima apa yang digariskan dari atas. Peranan pemerintah sangat kuat, sedangkan peranan masyarakat penghayat lemah. Hubungan antara Ditbinyat dengan masyarakat penghayat tidak dalam kesetaraan, sehingga inisiatif maupun ide-ide yang mestinya harus datang dari penghayat kepercayaan, pada prakteknya jarang terjadi.

Sejarah Ditbinyat berakhir tahun 1999, karena perubahan struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Penanganan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Kebudayaan bergabung dengan Kementerian Kebudayaan, Seni Budaya dalam wadah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam departemen ini pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.

Setahun kemudian, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dimekarkan menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bertugas merumuskan kebijakan, sedangkan untuk operasionalnya diserahkan pada Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Di badan ini, tugas pengaturan dan pelayanan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan oleh Direktorat Tradisi dan Kepercayaan.

Pada bulan Juni 2003 Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dibubarkan, dan urusan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diserahkan pada Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Deputi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tugas pokok dan fungsinya ; melaksanakan penyiapan dan penyusunan kebijakan, pemantauan, analisis, hubungan kerja, evaluasi serta penyusunan laporan bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Perubahan instansi yang menangani penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berjalan seiring dengan perubahan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip pokok, pola, sikap, dan pola administrasi yang demokratis, obyektif dan profesional dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dibidang budaya organisasi, perubahan budaya organisasi abad 20 yang berorientasi ke dalam, tersentralisasi, realitas-ideologis, lambat mengambil keputusan dan kurang berani mengambil resiko, ditinggalkan dan diganti dengan budaya organisasi abad 21 yang berorientasi ke luar, desentralisasi, **memberdayakan**, cepat ambil keputusan, terbuka dan terintegrasi, dan berani mengambil resiko.

Budaya organisasi ini mulai diterapkan ketika instansi yang menangani penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada dalam struktur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, ketika peranan masyarakat semakin menguat, sedangkan peranan pemerintah mulai melemah. Pemerintah sekarang tidak lagi menjadi pembina yang mempunyai kesan lebih dominan, lebih kuat dan lebih mengetahui persoalan penghayat, tetapi lebih memerankan diri sebagai fasilitator. Dalam memerankan diri sebagai fasilitator in, pemerintah memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain, memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, dan memberdayakan warga masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berarti memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, mendelegasikan otoritas kepada pihak lain (*to give power or authority*) atau memberikan kemampuan atau keberdayaan (*to give ability to or enable*). Pemberdayaan juga berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh proses dan hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan pada awalnya menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu, agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, memotivasi dan memfasilitasi masyarakat, organisasi atau individu agar lebih fleksibel, efektif, etos kerja tinggi yang pada akhirnya produktifitas organisasi menjadi meningkat.

Pemberdayaan juga berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang kondusif yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabeling*) kata kuncinya adalah **pemihakan**. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) kata kuncinya adalah **penyiapan**, dan ketiga berarti melindungi, kata kuncinya adalah **perlindungan**. Pemberdayaan berlaku untuk semua masyarakat, terutama kepada mereka yang lemah, namun punya potensi untuk dikembangkan.

Pemberdayaan dilakukan terhadap penghayat karena mereka memiliki potensi yang bisa dikembangkan, dan memiliki kelemahan-kelemahan yang bisa diminimalisasi. Potensi yang bisa dikembangkan antara lain, eksistensi penghayat yang dijamin oleh undang-undang, jumlah warga dan organisasi penghayat yang secara kuantitatif banyak, dan

kemauan serta tekad penghayat untuk melestarikan dan mengembangkan budaya spiritual yang cukup tinggi. Sedangkan kelemahan penghayat antara lain, manajemen organisasi yang masih lemah, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara masih rendah, dan tingkat pendidikan dan ekonomi penghayat pada umumnya masih di bawah rata-rata.

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan penghayat tersebut, pemberdayaan diarahkan agar penghayat mampu mandiri dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui budaya spiritual, menjadikan penghayat semakin menunjukkan eksistensi, memposisikan diri sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Sedangkan tujuan pemberdayaan antara lain: meningkatkan sumber daya penghayat serta peran sertanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan masyarakat penghayat untuk memanfaatkan nilai-nilai kepercayaannya dalam pembangunan bangsa, meningkatkan kemandirian penghayat dalam menjalankan ajarannya dan mengamalkan nilai-nilai luhur di tengah masyarakat. Keluar, pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap penghayat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara masyarakat penghayat dengan masyarakat lainnya.

Pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui model kemitraan yang menempatkan posisi fasilitator dan penghayat dalam posisi kesetaraan. Posisi fasilitator dalam hal ini, Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lebih menonjol dan menentukan dibandingkan dengan penghayat.

Dengan model kemitraan tersebut, strategi pemberdayaan dilakukan melalui penghayat perorangan, organisasi penghayat, dan himpunan/asosiasi penghayat dan sejenisnya. Terhadap penghayat perorangan, strategi yang dipilih adalah dengan meningkatkan pelaksanaan ajaran kepercayaan sebagai budaya leluhur, menanamkan

nilai-nilai luhur, dan memberi suri tauladan untuk berperilaku luhur.

Sedangkan terhadap organisasi penghayat ditetapkan strategi internalisasi nilai-nilai kepercayaan kepada anggotanya, sosialisasi ajaran melalui media massa, menjaga kemurnian ajaran penghayat, meningkatkan kualitas manajemen organisasi penghayat, mensinergikan program organisasi dengan program pemerintah, meningkatkan kerukunan hidup antar anggota dan sesama umat berkeTuhanan, dan meningkatkan kualitas anggota agar memiliki kreatifitas, sikap kritis, dan inovatif dalam berbudaya.

Selanjutnya strategi pemberdayaan terhadap Himpunan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK), Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK), Forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan (FKPK) dan sejenisnya dilakukan dengan cara menggalang kerukunan nasional, khususnya antara umat berkeTuhanan YME, meningkatkan koordinasi antara organisasi dengan instansi pemerintah dan swasta, dengan Ilmuan/Akademisi, memantapkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan manajemen, dan mensinergikan program dengan organisasi sejenis dan program pemerintah.

Bentuk-bentuk kegiatan

Implementasi pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai kegiatan, antara lain :

1. Inventarisasi dan dokumentasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengkajian Nilai-nilai Ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Penyebarluasan nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat.

5. Bimbingan kepada pembina dan sesepuh/ketua/pengurus/anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Penataan manajemen penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7. Bimbingan Tenaga Teknis.
8. Koordinasi dengan Instansi Pembina dan Instansi Terkait.
9. Pemaparan Budaya Spiritual.
10. Sosialisasi Nilai-nilai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
11. Pengemasan nilai kepercayaan.
12. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13. Perkemahan Pemuda Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
14. Peningkatan pemahaman gender bagi wanita penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
15. Dialog Interaktif Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, HPK, dan organisasi sejenis, Pakar dan tokoh masyarakat.
16. Pertemuan berkala para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan pembina dan HPK atau organisasi sejenis.
17. Penegakan Hukum dan Advokasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
18. Komunikasi yang harmonis masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan masyarakat luas.
19. Fasilitas kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
20. Dan lain sebagainya.

Penutup

Keberhasilan pemberdayaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya ditentukan Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semata, melainkan ditentukan pula oleh hubungan dan kerjasama yang terjalin dengan instansi pembina lainnya seperti Depdagri, Polri, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota, serta Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional seluruh Indonesia.

Demikian pula keberhasilan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat ditentukan oleh penghayat perorangan, organisasi penghayat, maupun himpunan/asosiasi organisasi penghayat seperti Himpunan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK), Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK), Forum Komunikasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (FKPK) dan sebagainya .

Keikutsertaan mereka secara aktif dalam pemberdayaan akan sangat menentukan, karena mereka adalah subjek, sekaligus objek pemberdayaan yang paling mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan bagaimana menyikapinya. Dengan demikian, peran instansi pembina lebih banyak sebagai fasilitator.

PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA *)

Oleh:
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa

I. Pendahuluan

Telah dimaklumi bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multi-etnis dan multi kultural, terdiri dari 490 kelompok etnis yang berbeda dengan identitas budaya masing-masing (sumber. M. Junus Melalatoa, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, 1995) dan lebih dari 259 bahasa daerah, serta hampir semua agama penting di dunia ada di Indonesia, selain aliran kepercayaan sebagai warisan nenek moyang yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

Keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya dan agama pada hakekatnya merupakan khasanah budaya bangsa. salah satu wujud budaya Indonesia adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya adalah warisan luhur budaya bangsa yang sudah lama ada, hidup diyakini dan dihayati oleh sebagian rakyat Indonesia secara turun temurun. Mereka yang meyakini, menghayati dan melaksanakan

*) Makalah ini disampaikan oleh Kartiko Purnomo, Direktur Ketahanan Bangsa, Departemen Dalam Negri

kepercayaan disebut sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu aspek warisan budaya bangsa yang secara realitas telah hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian rakyat Indonesia. Sila Pertama Pancasila nampaknya menjadi payung pelindung aliran-aliran kepercayaan, sepanjang aliran-aliran kepercayaan dimaksud meyakini Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang Undang Dasar 1945, khususnya pada Bab XI Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Meskipun ada yang menafsirkan kata “kepercayaan” itu dalam konteks menjalankan “agama” (apalagi berada dalam UUD 1945 Bab XI tentang agama); tetapi ada pula yang menafsirkan kata “kepercayaan” itu sebagai landasan formal bagi aliran kepercayaan. Yang jelas aliran kepercayaan bukan agama, yang hal ini bisa dilihat pembinaannya secara institusional berada di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (bukan di Departemen Agama).

Dengan demikian warga masyarakat yang menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa keberadaannya telah diakui, sebagaimana halnya yang selama ini telah dibina oleh Departemen Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa yang mewajibkan organisasi-organisasi aliran kepercayaan untuk didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan yang berdasar kesamaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (SE Mendagri Nomor 220/290.D.I tanggal 5 April 2003 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan). Pada pasal lain UUD 1945 khususnya pasal 28 j ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Jadi kekuatannya dijamin oleh pasal 28 E UUD 1945 tersebut yang mengatur tentang HAM.

II. Kondisi yang dihadapi

Masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak terkecuali dituntut keikutsertaannya dalam pembangunan bangsa. Kesadaran dan kesempatan bagi masyarakat penghayat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan sekaligus dalam upaya memantapkan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti diketahui bahwa sampai sekarang ini telah terdaftar adanya 200 lebih organisasi penghayat kepercayaan dan mempunyai tata cara penghayatan yang berbeda-beda. Dengan perkataan lain. Aliran Kepercayaan merupakan potensi bangsa yang cukup besar, dan oleh karenanya potensi ini sebaiknya didayagunakan untuk mempercepat proses mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat di kancah pergaulan dunia.

Masalahnya adalah, organisasi-organisasi aliran kepercayaan tersebut belum memiliki forum silaturahmi yang dapat menjadi penghubung bagi kepentingan yang lebih besar, yakni membantu percepatan pembangunan kebangsaan. Oleh karena itu untuk dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa, maka organisasi penghayat kepercayaan yang jumlahnya mencapai ratusan lebih kiranya perlu berhimpun dalam satu wadah yang profesional, tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam rangka memberikan bimbingan, perlindungan dan dorongan ke arah pertumbuhan yang sehat tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang ada.

III. Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah sekarang ini tidak lagi sebagai pembina tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang memberi dorongan, memonitor dan sebagai mitra kerja bagi organisasi kemasyarakatan. Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya di daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) sebagai fasilitator organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi yang berdasar kesamaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memfasilitasi berupa:

1. Pemberian rekomendasi dengan tidak bertujuan mencari keuntungan komersial tertentu
2. Penyelenggaraan Forum Konsultatif
3. Pembinaan dalam rangka mengakomodasi pembuatan program.

Keterangan mengenai hubungan kerja ini mendasari hubungan kerja dengan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka hubungan kerja tersebut dirinci sebagai berikut :

a. **Pembentukan Organisasi Kepercayaan.**

Apabila ada organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru dibentuk, maka organisasi tersebut dapat memberitahukan keberadaannya kepada pemerintah dengan melampirkan persyaratan administrasi.

Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup nasional, pemberitahuan keberadaannya disampaikan oleh Pengurus Pusat Organisasi yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri. Sedangkan bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai lingkup propinsi disampaikan kepada Gubernur; dan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai

ruang lingkup Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota. Setelah pemberitahuan keberadaan organisasi memenuhi persyaratan administrasi, maka pemerintah mengeluarkan **Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi (STTPKO)** kepada organisasi kepercayaan yang telah memenuhi persyaratan.

b. Pembekuan Organisasi Kepercayaan

Suatu organisasi kepercayaan dapat dibekukan apabila :

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
2. Menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan dari pemerintah;
3. Tidak memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada pemerintah;
4. Memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

c. Pembubaran Organisasi Kepercayaan

Pemerintah dapat membubarkan organisasi kepercayaan apabila menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunis atau paham lain dalam segala bentuk dan perwujudan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

d. Pelayanan Hak dan Kewajiban Penghayat sebagai warga negara Indonesia.

Pada dasarnya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan apalagi setiap warga negara memiliki hak dan posisi yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu dengan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, maka hak hidup setiap warga negara dijamin dan sudah menjadi kewajiban negara untuk melayani dan melindungi setiap warganya diberbagai aspek kehidupan.

IV. Penutup

1. Organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kenyataannya telah hidup dan berkembang di Indonesia dan merupakan relitas peninggalan dari leluhur bangsa Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah membudaya dalam kehidupan dan dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.
2. Aliran kepercayaan sebagai budaya spiritual yang berakar kuat dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia mempunyai arti strategis terhadap masa depan bangsa Indonesia khususnya dalam pengembangan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, baik atas dasar hubungan antar manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan Tuhan Maha Pencipta.
3. Organisasi kepercayaan yang jumlahnya 200 lebih diharapkan dapat berhimpun dalam satu wadah yang lebih berkualitas agar dapat membantu meningkatkan martabat bangsa dan mempunyai kedudukan yang kuat serta cukup diperhitungkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, antara lain dapat menampung, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menyangkut masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman masyarakat kepada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka hal tersebut mungkin karena kesan kurang signifikannya program-program penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam melaksanakan kegiatannya (cenderung bersifat internal).

Walaupun demikian pemerintah tetap berupaya untuk melaksanakan komitmennya sebagai bentuk pelayanan kepada warga masyarakat yang tergabung dalam wadah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA *)

Oleh:

Direktur Sosial Politik, Kejaksaan Agung R.I

I. Pendahuluan

Disadari dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran berdemokrasi beriring pula semakin tingginya tuntutan akan Hak Azasi Manusia yang menyandarkan kepada dan dijamin oleh hukum yaitu:

- ◆ Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa
- ◆ Pasal 28 E Bab X UUD 1945, tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.
- ◆ Pasal 29 UUD 1945:
- ❖ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- ❖ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

*) Makalah ini disampaikan oleh Sution Usman Adji, S.H., Kasubdit Pakem, Direktorat Sosial Politik, Kejaksaan Agung.

Maka berkembanglah dengan pesatnya kebudayaan spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan kemasyarakatan.

Agar perkembangan tersebut mengarah kepada kegiatan yang positif, maka perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan intensif sebagai antisipasi akibat negatif dari perkembangan yang mengglobal dan era reformasi akhir-akhir ini yang menjurus kearah kebebasan yang tak terbatas.

Didasari pula untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu tersebut diperlukan suatu koordinasi kerjasama antar instansi Pemerintah yang terkait dan wadah tersebut adalah adanya Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (Tim PAKEM) yang diketuai oleh Jaksa Agung RI.

II. Tugas dan Wewenang

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan disebutkan bahwa Tugas dan Wewenang Kejaksaan meliputi Tugas dan Wewenang di bidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara serta *Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum*.

Pada bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum inilah Pembinaan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang berperan aktif untuk melakukan kegiatan bersama instansi terkait dalam Tim PAKEM.

Pengertian Aliran Kepercayaan mencakup:

- a. Aliran-aliran Keagamaan
- b. Aliran-aliran kepercayaan, kebathinan, kejiwaan, kerokhanian (Kepercayaan terhadap Tuhan YME).

- c. Mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya perdukunan, pengobatan, pertobatan secara kebatinan peramal para-normal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain.

III. Pola Pengawasan

Peranan Kejaksaan di bidang Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) pola:

1. Preventif yaitu:
 - a. Aktif afensif untuk mencegah terjadinya atau timbulnya masalah/kasus mengenai aliran kepercayaan masyarakat.
 - b. Persuasif-edukatif, memberikan pengarahan bimbingan melalui komunikasi, dialog, tatap muka, konsultasi dan koordinasi antar instansi terkait, baik koordinasi dan kerja sama dalam rangka Tim Koordinasi PAKEM maupun dalam rangka konsultasi secara konsisten insidentil instansi terkait a.l. Depdagri, Depkeh, BIN, MABES ABRI, MABES POLRI, Kementerian BUDPAR, Depag, Depkes serta badan-badan keagamaan dan kepercayaan dan wadah musyawarah antar umat beragama dan lain-lain.
2. Represif yaitu:

Aktif/defensif, menangkal, menanggulangi masalah/kasus yang sudah terjadi dan mengeliminir akibat/resiko yang timbul, meliputi:

 - a. Penindakan di lapangan/administrative (tindakan administratif).
 - b. Diungkapkan, dikembangkan dan diselesaikan masalah/kasusnya secara tuntas (operasi yustisi).

Adapun mekanisme yang dijalankan adalah belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, ternyata tugas dan kewenangan Kejaksaan ini perlu disosialisasikan/disebarluaskan kepada instansi terkait dari pusat sampai ke daerah dan juga kepada masyarakat.

Pola pembinaan dan pengawasan baik yang preventif maupun yang represif dapat berjalan baik, secara terpadu diantara semua instansi terkait Kejaksaan sesuai tugas dan wewenang sebagai Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat terutama dalam menyongsong era globalisasi dan era hak azasi manusia memiliki dan mengemban misi antara lain:

1. Kejaksaan wajib mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan (budi luhur) dan kesusilaan (nilai etik) serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Kejaksaan harus mampu terlibat dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
4. Kejaksaan wajib turut menjaga menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara.
5. Kejaksaan wajib melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

IV. Penutup

Demikian secara garis besar disampaikan Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam kerangka kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kepercayaan Masyarakat khususnya dalam Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA *)

Oleh:

M .N urR asyid **)

I. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk (ciptaan) yang dianugerahi akal (rasio) untuk berpikir mempunyai naluri atau fitrah untuk mencari siapa khalik (pencipta)-Nya. Proses pencarian ini menjadi semakin penting manakala timbul kesadaran yang mendalam bahwa manusia sebagai makhluk mempunyai berbagai keterbatasan dan kelemahan yang menciptakan *ketergantungan* pada kekuatan yang lebih besar atau lebih tepat dikatakan *kekuatan yang maha besar* yang mampu memberi perlindungan dan keselamatan kepada manusia dalam hidupnya.

*) Makalah disampaikan dalam Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Cisarua, 27 - 29 april 2004.

**) M. Nur Rasyid, S.H. MH adalah Kepala Pusat Pengkajian Perlindungan Kelompok Rentan, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM.

Pemegang kekuatan yang maha besar inilah yang kemudian disebut sebagai *Tuhan*, baik yang bersifat *monoteisme* maupun *politeisme*. Kepercayaan tentang adanya Tuhan ini kemudian menuntut adanya pola hubungan antara orang yang percaya dengan Tuhan yang melembaga yang disebut dengan sistem kepercayaan, religi, *ad-din*, atau agama. Suatu agama biasa terdiri atas suatu sistem yang terdiri atas unsur kepercayaan (iman, credo), peribadatan (ritual), dan pola kelakuan.

Dilihat dari asalnya secara umum agama dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu agama yang berasal dari langit (*samawi*) dan agama yang tidak berasal dari langit (*ardhi*). Begitu pula, dilihat dari jumlah Tuhan dalam suatu agama secara umum dibedakan agama yang mempunyai Tuhan satu (*monoteisme*) dan agama yang mempunyai Tuhan lebih dari satu (*politeisme*). Di samping itu, terdapat juga bentuk-bentuk kepercayaan, ada juga yang disebut aliran kepercayaan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak ada batasan yang jelas antara agama dengan suatu kepercayaan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Namun demikian, suatu agama biasanya diterima lebih luas oleh berbagai kelompok masyarakat diberbagai negara dibandingkan dengan suatu kepercayaan. Dalam perspektif kebudayaan agama atau religi merupakan salah satu ***unsur dari kebudayaan yang universal***, yaitu unsur yang ditemukan dalam semua kebudayaan di dunia. Agama juga menjadi salah satu identitas penting bagi seseorang di samping kebangsaan (kewarganegaraannya). Tulisan ini mencoba menguraikan hubungan antara kebebasan beragama dan hak azasi manusia (HAM) dan hubungan antara agama dan kepercayaan dengan HAM yaitu instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional.

II. Kebebasan Beragama

Dengan bekal akal (rasio) setiap manusia mempunyai kemampuan untuk mempercayai atau tidak mempercayai sesuatu termasuk mempercayai adanya Tuhan. Oleh karena itu, semua orang merupakan individu yang bebas dalam menetapkan kepercayaan atau memilih agama yang diyakini oleh dirinya. Pada dasarnya, agama pun memberikan kebebasan untuk percaya dan tidak untuk percaya terhadap suatu agama, termasuk agama yang memberikan kebebasan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa urusan kepercayaan (keimanan) merupakan hubungan bilateral antara manusia sebagai individu dengan Tuhannya. Sedangkan sistem yang membentuk kepercayaan atau agama tersebut merupakan instrumen untuk merealisasikan tujuan dari hubungan manusia dengan Tuhannya yang intinya adalah keimanan, di mana di dalamnya juga ada aspek hubungan antara sesama manusia.

Dari uraian di atas jelas bahwa semua manusia diberikan hak oleh Tuhan atau agamanya untuk beriman atau tidak beriman dan beragama atau tidak beragama. Jadi, kebebasan beragama merupakan hak azasi manusia (HAM) yang diberikan Tuhan sebagai *khalik* (pencipta) kepada semua makhluk –Nya.

III. HAM dan Agama

HAM mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan dan hubungan ini dapat dilihat dalam Kitab Suci agama-agama besar, seperti Kristen, Islam, Budha, dan lain-lain. Di samping itu, hal ini dapat juga dilihat dalam berbagai instrumen

HAM, baik yang bersifat universal, regional, maupun nasional. Berikut ini dijelaskan mengenai perspektif HAM terhadap agama dan kepercayaan khususnya instrumen HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan instrumen HAM Republik Indonesia.

A. Instrumen HAM PBB

Ada tiga Instrumen pokok HAM PBB yaitu, *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia, selanjutnya disingkat DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, selanjutnya disingkat KIHSP), dan *International Covenant on Economic, Social, and, Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

1. DUHAM

Dalam Pasal 2 DUHAM ditegaskan bahwa setiap orang *berhak atas hak-hak dan kebebasan* (yang tercantum dalam Deklarasi ini) *tanpa pembedaan* apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, *agama*, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran ataupun status lainnya.

Yang menjadi kata kunci di sini adalah “tanpa pembedaan” dan karena itu, ketentuan dalam Pasal 2 menekan bahwa setiap orang tidak boleh mengalami *diskriminasi* yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu seperti *agama* dan keyakinan politik. Begitu pula, dalam *Pasal 16* juga ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, kewarganegaraan atau *agama*, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak

yang sama atas perkawinan, dalam masa perkawinan, dan pada saat berakhirnya perkawinan.

Yang dituntut oleh kedua pasal di atas adalah setiap orang laki-laki atau perempuan, apapun rasnya, apapun *agamanya* harus dijamin untuk mempunyai hak dan kebebasan yang sama (tanpa diskriminasi).

Sementara itu, *Pasal 18* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas *kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama*; mencakup kebebasan untuk *berganti agama* atau *kepercayaannya*, dan kebebasan *untuk menjalankan agama* atau *kepercayaannya* dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, beribadah dan pentaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang pihak lain, baik di muka umum maupun tertutup. Pasal ini merupakan “*the essence of freedom*” di bidang kebebasan dasar manusia yang menyangkut penggunaan akal untuk berpikir, berkeyakinan, beragama, dan menganut kepercayaan.

2. KIHSP

Berbagai isi DUHAM dijabarkan dalam KIHSP sebagai suatu instrumen HAM yang bersifat *treaty* dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*legal binding*) bagi negara yang telah meratifikasinya.

Dalam *Pasal 2 ayat (1)* dituntut agar setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan tunduk kepada kekuasaan pengadilan *hak-hak* yang *diakui* dalam Kovenan ini, *tanpa pembedaan* apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, *agama*, pendapat politik atau yang lain, asal usul kebangsaan ataupun sosial, harta milik, kelahiran atau status lainnya.

Ketentuan ini melarang diskriminasi yang dilakukan oleh negara dengan alasan apapun, termasuk alasan agama.

Adapun ketentuan pokok yang menjamin kebebasan individu dibidang agama adalah Pasal 18. Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang *berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama*. Hak ini meliputi kebebasan untuk *menganut* atau memeluk suatu *agama* atau *kepercayaan* pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di hadapan umum maupun di tempat *pribadi* mewujudkan *agama kepercayaannya* dengan pemujaan, penataan peribadatan, pentaatan, pengamalan dan pengajaran. Adapun ayat (2) menetapkan tidak seorangpun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu *agama* atau kepercayaannya pilihannya sendiri.

Namun demikian, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan yang hanya dapat dikenal pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-undang dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak azasi dan kebebasan orang lain.

B. Instrumen HAM Nasional

1. UUD 1945

Instrumen HAM nasional Indonesia adalah Konstitusi (yaitu UUD 1945) dan semua undang-undang termasuk peraturan-peraturan lain yang lebih rendah hirarkhinya. Dalam Amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000 telah ditambah pasal-pasal tentang HAM, yaitu Pasal 28A sampai dengan 28J.

Dalam Pasal 28E ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang *bebas* memeluk *agama* dan beribadat menurut *agamanya*, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang *berhak* atas kebebasan meyakini *kepercayaan*, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, *hak beragama*, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang *tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*.

Pendekatan HAM menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan kebebasan dasar yang sekaligus sebagai HAM yang bersifat inti. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28I ayat (1) menjamin beberapa, termasuk hak beragama, tidak dapat dikurangi (*non derogable*) dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat.

Dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas *Ketuhanan Yang Maha Esa*, sedangkan ayat (2) ditegaskan negara *menjamin* kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk *memeluk agamanya* masing-masing dan untuk beribadat menurut *agamanya* dan *kepercayaannya* itu.

2. Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999

Dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, *hak beragama*, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam pasal ini diulangi kembali penegasan tentang prinsip *non-derogable* yang berlaku bagi beberapa HAM yang bersifat sangat fundamental termasuk hak beragama.

Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang bebas *memeluk agamanya* masing-masing dan untuk *beribadat* menurut *agamanya* dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini sangat jelas yaitu memberikan kebebasan bagi setiap pemeluk agama untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang diimaninya dan sesuai dengan kepercayaannya bagi mereka yang menganut suatu kepercayaan.

Dalam ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di sini tidak jelas adalah batas antara agama dan kepercayaan sehingga terbuka untuk diperdebatkan: apakah agama dan kepercayaan itu sama statusnya dalam UUD 1945. Praktek selama ini menunjukkan bahwa agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Dalam era reformasi ada tuntutan dari pemeluk agama lain agar agamanya diakui sebagai agama yang resmi di negara Indonesia ini.

IV. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada batas yang jelas antara apa yang disebut dengan kepercayaan dan agama. Sementara itu, hubungan antara agama dengan HAM cukup dekat di mana agama merupakan sumber HAM yang paling utama. Dapat dikatakan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan merupakan *landmark* bagi penghormatan dan pemenuhan HAM.

PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA *)

Oleh:
Drs. Dewa KG Astika
Inspektur Jenderal Polisi

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera untuk kita sekalian.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul pada acara Rapat Koordinasi. Semoga dalam acara RAKOR nantinya dapat berlangsung dengan aman, tertib dan menghasilkan keputusan bersama sebagaimana tujuan yang akan diagendakan di dalam RAKOR.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penyelenggara Rakor atas kesempatan yang diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan ceramah kepada para peserta Rakor sekalian. Materi yang akan saya sampaikan dengan Thema “Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

*) Makalah disampaikan oleh Drs. I Wayan Wersen W., Kabag Bimluh, Biro Binmas. S. Deoes POLRI.

Para peserta Rakor sekalian yang saya hormati,

Dalam rangka mewujudkan “Reformasi Menuju Polri yang Profesional” dan sesuai dengan kebijakan dan strategi Polri 2002 – 2004, telah dirumuskan **Visi dan Misi Polri** yang sejalan dengan tuntutan Supremasi Hukum dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia.

a. Visi

Proses reformasi Polri yang telah dikukuhkan secara formal dengan berbagai ketentuan perundang-undangan seperti TAP MPR No. VI/2002 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, TAP MPR No. VII/2002 tentang Peran TNI dan POLRI serta UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, membawa konsekuensi Perubahan Paradigma Polri yang signifikan di mana semula fungsi, peran dan kedudukan Polri bergerak dalam **Lingkup Tataran Institusi Militer** menjadi Institusi yang mandiri dalam lingkup **Otonomi Sipil**. Paradigma keberadaan Polri karenanya harus diorientasikan selaku Institusi Kepolisian Sipil (CIVIL-IAN POLICE) yaitu sebagai **Abdi Masyarakat**.

Atas dasar pemahaman yang demikian, maka rumusan visi Polri adalah Polri yang mampu menjadi **pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat** yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai **aparatus penegak hukum yang profesional**, menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Azasi manusia, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta mewujudkan **keamanan dalam negeri** dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis.

Polri sebagai institusi publik diharapkan lebih menampilkan **wajah sipilnya, tidak arogan**, bersih serta tampilan operasionalnya lebih mengedepankan sosoknya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Pengedepanan peran pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tidaklah dimaksudkan bahwa peran selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegak hukum dinomorduakan, melainkan dimaksudkan pemaknaan terhadap peran pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus lebih diberikan **pemaknaan yang lebih tegas dan kongkrit**. Konsepsi ini akan membawa konsekuensi bagi penyempurnaan manajemen sumber daya operasional maupun manajemen operasional kepolisian yang selama ini lebih bertumpu kepada pelaksanaan aspek preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

b. Misi

Bertitik tolak dari uraian visi Polri sebagaimana tersebut di atas baik yang bersifat Outward Looking maupun Inward Looking, maka perumusan Misi Polri adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikhis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif, preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan hukum masyarakat (law abiding citizenship).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia menuju kepada kepatuhan hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong peningkatan gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Melanjutkan upaya konsolidasi ke dalam (Internal Polri) sebagai upaya penyamaan visi dan misi Polri ke depan.
7. Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan.

Era global dengan berbagai tantangannya dimaklumi sebagai masalah yang memberikan nuansa bagi kompleksitas masalah penegakkan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas, yang dewasa ini telah memunculkan berbagai ancaman dan tantangan dalam dimensi keamanan, politik, ekonomi, sosial budaya termasuk sistem nilai kemasyarakatan yang mau tidak mau harus dicermati dan diantisipasi, sehingga totalitas upaya Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas dapat dilaksanakan secara optimal.

Tantangan dalam **dimensi keamanan** antara lain dapat berwujud konflik yang menyangkut agama, etnis, kriminalitas, dan budaya kekerasan yang semakin intens, penghakiman publik yang sadistik, terorisme, separatisme serta meningkatnya keterlibatan lembaga-lembaga dunia pada penyelesaian konflik dalam negeri dengan standar global dan transnational crime seperti drugs, money laundering, people smuggling, illegal logging dan sebagainya.

Dalam **dimensi politik** antara lain menyangkut pemaksaan penetapan kebijakan politik dalam rangka mengakomodasikan kesepakatan ekonomi global, bobot kedaulatan negara yang

berkurang sebagai akibat kemajuan di bidang transportasi, telekomunikasi, travel dan tourisme.

Dalam **dimensi ekonomi** antara lain menyangkut akselerasi munculnya transformasi struktur ekonomi, pertanian ke industri dan ke bidang jasa, sementara kondisi ekonomi masyarakat masih berorientasi pada pertanian. Pengangguran yang cenderung meningkat akibat penggunaan teknologi mutakhir.

Dalam **dimensi sosial budaya** terjadi pergeseran sistem nilai secara signifikan dari nilai-nilai yang menjunjung akal budi dan keluhuran martabat ke arah penjungkirbalikan nilai-nilai tradisional, semakin suburnya korupsi, kolusi dan nepotisme, penghargaan martabat dengan nilai materi atau uang dan lain sebagainya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah proses reformasi yang terkesan masih terlanda euforia, di mana kehidupan demokratis yang menjadi tujuan reformasi seringkali dinodai dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis itu sendiri.

Kondisi lain yang menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum antara lain menyangkut sistem hukum yang belum sempurna, **tumpang tindihnya** aturan perundang-undangan antara satu dengan yang lain, **egoisme sektoral**, institusi yang menjadi penyebab ketidaktertiban sistem, **kooptasi politik** yang sering mengintervensi proses hukum dan kesadaran hukum masyarakat yang relatif tidak menunjukkan peningkatan. Hal lain merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam upaya penegakkan hukum.

Para peserta Rakor yang saya hormati,

Pengaruh perkembangan lingkungan strategis terhadap kehidupan nasional di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, akan memunculkan berbagai gangguan KAMDAGRI dalam berbagai bentuk yang perlu diantisipasi, sebagai berikut:

- a. **Kejahatan Konvensional** seperti curat, curas, curanmor, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang penanganan kasus tersebut lebih dititikberatkan pada tingkat kewilayahan (dari tingkat Polsek sampai dengan Polda).
- b. **Kejahatan Trans Nasional** seperti terorisme, money laundry, cyber crime, drugs, economic crime, people smuggling dan piracy yang penanganan kasus tersebut lebih dititikberatkan pada tingkat Mabes Polri.
- c. **Kejahatan terhadap Kekayaan Negara**, seperti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), White Colour Crime dan Perbankan. kejahatan tersebut terjadi pada berbagai tingkat pemerintahan, sehingga penanganan kasus tersebut dapat diklasifikasikan sesuai dengan bobot permasalahannya, bila kasus tadi melibatkan beberapa daerah atau berskala nasional permasalahan dimaksud akan ditangani pihak Mabes Polri sedangkan yang terjadi pada tingkat daerah ditangani oleh tingkat kewilayahan.
- d. **Kejahatan yang Berimplikasi Kontijensi** gerakan separatis bersenjata di Aceh dan Papua, konflik horizontal di Poso dan Maluku. kejahatan tersebut sangat berpengaruh terhadap tatanan pemerintahan dan kehidupan nasional, sehingga penanganan kasus tersebut dititikberatkan pada tingkat Mabes Polri.

Para peserta Rakor yang saya hormati,

Kebijakan Kapolri tahun 2002 – 2004 yang bersifat umum di bidang Operasional Kepolisian diarahkan kepada penetapan dan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup peran selaku Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta lingkup peran selaku Penegak Hukum, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Selaku Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat senantiasa mengembangkan Model Kepolisian Masyarakat (Community Policing) di mana nantinya diharapkan masyarakat dapat memiliki kemampuan daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas, upaya ini dilakukan melalui:
 1. Pengembangan dan pemberdayaan sistem pengamanan lingkungan yang merupakan peran aktif dari masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di daerah lingkungannya sendiri (lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman dan lingkungan pekerjaan).
 2. Membangun forum kemitraan dengan potensi kelembagaan dalam masyarakat (termasuk unsur pemerintah daerah) untuk menentukan dan mengorganisir upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah tersebut.
 3. Meningkatkan pemberdayaan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) secara optimal terutama pada daerah rawan Kamtibmas sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai agen terdepan Babinkamtibmas merupakan tumpuan harapan pimpinan untuk dapat berperan sebagai:
 - a). Pemelihara Kamtibmas dengan tampilan selaku pelindung.

pengayom dan pelayan masyarakat.

- b). Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
- c). Meningkatkan citra Polri serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas.
- d). Menyelenggarakan upaya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah dan mengurangi seminimal mungkin kesempatan terjadinya gangguan Kamtibmas.

b. Selaku Penegak Hukum

1. Menyelenggarakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara proporsional dan profesional serta senantiasa tetap beracu pada ketentuan prosedur hukum yang berlaku dengan memperhatikan norma-norma sosial, agama, dan menjunjung tinggi HAM.
2. Meningkatkan upaya penegakkan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang berdampak dapat menimbulkan konflik sosial dan atau mengarah kepada terjadinya kerusuhan massal serta ancaman bagi integritas bangsa dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma sosial, agama, dan HAM.
3. Menggelar operasi Kepolisian bagi kasus-kasus yang menonjol dan berpotensi bagi timbulnya kerugian keuangan negara serta kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengumpulan informasi tentang rencana penggerakan massa, rencana kejahatan terhadap keamanan negara, termasuk kejahatan yang bermotif politik, preman, dan jaringan kejahatan nasional/internasional serta kegiatan kemasyarakatan yang menimbulkan gejala sosial serta mengganggu Kamtibmas.

Sedangkan kebijakan Kapolri tahun 2002 – 2004 yang bersifat khusus diarahkan kepada bagi pelaksanaan kegiatan dalam mengatasi berbagai konflik antara lain:

- a. Untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata Aceh dilaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan yang dilaksanakan oleh TNI sedangkan Polri melaksanakan Operasi Penagakan Hukum.
- b. Untuk mengatasi Konflik Horizontal di Poso dilaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan terpadu guna menghentikan konflik yang menggunakan senjata dan proses hukum yang dilaksanakan oleh Polri dibantu TNI.
- c. Untuk mengatasi Konflik Horizontal di Maluku dan Maluku Utara dilaksanakan Operasi Kepolisian untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam rangka menciptakan serta memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif.

Hadirin yang berbahagia,

Polri dalam pelaksanaan tugasnya di samping melaksanakan tugas-tugas yang bersifat Opsnal juga melaksanakan tugas pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk dalam hal ini pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan kebijaksanaan dan strategi Kapolri tahun 2002 – 2004 yang antara lain, disebutkan bahwa selaku Pemelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat dengan membangun Forum Kemitraan dengan berbagai potensi kelembagaan dalam masyarakat untuk menentukan dan

mengorganisir upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembinaan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan lembaga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk dapatnya membina hubungan yang baik antara Polri dengan lembaga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diperoleh informasi-informasi yang positif terutama dalam rangka pembinaan Kamtibmas.
- b. Melakukan pengawasan agar lembaga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap konsisten pada jalur yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang PROPENAS.
- c. Melakukan Forum Silaturahmi Kamtibmas dalam bentuk tatap muka, dialog dan lain-lain untuk dapat memberikan arahan agar lembaga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat memecahkan permasalahan yang ada guna mendapatkan solusinya.

Penyelenggaraan pembinaan ini dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut agar kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dapat terlaksana sesuai dengan:

- a. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Pasal 28 E Bab X UUD 1945 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.
- c. Pasal 29 UUD 1945
 - 1). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- 2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

d. Pasal 32 UUD 1945

- 1). Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan.
- 2). Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Hadirin yang saya hormati,

Polri dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian sesuai pasal 3 (1) UU No. 2/2002 dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, sedangkan pada pasal 30 UUD 1945 (Perubahan II – 2000) ayat 1 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan negara melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dengan TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Setiap warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok pada hakekatnya merupakan kekuatan pendukung dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diimplementasikan dalam upaya membentuk Siskam Swakarsa yaitu “Community Policing” (Pemolisian yang berbasis masyarakat) yang diarahkan kepada terwujudnya partisipasi

masyarakat dalam bentuk:

- a. Semaksimal mungkin mampu berperan sebagai kekuatan nyata berupa bantuan langsung kepada aparat Polri dalam bentuk Pam Swakarsa (Siskamling, SATPAM, Ronda) di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja dan lingkungan pendidikan.
- b. Memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengamankan diri sendiri dan lingkungannya serta tidak mudah terprovokasi untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.
- c. Terbina dan terorganisasinya pola partisipasi masyarakat di setiap lingkungan sosial.

Hadirin yang saya hormati,

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar untuk dapat menciptakan atau merekayasa sosial menuju terciptanya situasi keamanan yang kondusif, yang terhimpun dalam satu wadah lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu kekuatan dasar sistem keamanan swakarsa yang dapat diberdayakan dalam keikutsertaannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar memiliki daya cegah, daya tangkal dan daya tindak terbatas terhadap bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas, serta memiliki peranan strategis dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum, norma dan etika demokratisasi, hak azasi manusia, transparansi dan keadilan.

Dalam rangka meningkatkan peran serta penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan dapat melakukan:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan sesama warga penghayat

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan warga masyarakat lainnya guna menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.

2. Para warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar lebih memperkuat jati diri dan potensinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
3. Para warga penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hendaknya dapat memainkan peran sertanya dalam mensukseskan pengamanan PEMILU tahun 2004 dengan cara membantu tugas-tugas Polri sesuai dengan lingkup peran dan tugasnya untuk dapat terwujudnya kamanan dan ketertiban serta kelancaran PEMILU tahun 2004.
4. Para warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan tidak mudah terseret kepada pengaruh-pengaruh yang dapat mengarah kepada kehidupan yang tidak kondusif akan tetapi hendaknya dapat memfasilitasi dan menjadi mediator yang berhasil menyatukan antara tuntutan kepentingan yang kurang sejalan dengan tuntutan masyarakat yang mendambakan kehidupan yang aman dan tenteram.

Para peserta Rakor sekalian,

Sebelum saya akhiri ceramah pada Rakor ini, selaku pimpinan Polri, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Panitia Rakor atas penyelenggaraan Rakor Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semoga berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil-hasilnya yang diharapkan.

Demikianlah ceramah saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa

memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBINAAN DAN PERMASALAHAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI KOTA MALANG

Oleh :
Dra. Sri Hartatiek
Dinas Pendidikan Kota Malang

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai pulau, suku dan masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia diantaranya budaya spiritual yang salah satunya adalah “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

Eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termuat dalam Sila Pertama Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 yang telah diamandemen. Dalam Bab XA tentang hak asasi manusia pasal 28 E dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Bab XI tentang agama ayat (2) dinyatakan bahwa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Sebagai unsur budaya bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termuat dalam Bab XII pasal 32 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

GBHN 1999-2004 menempatkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bidang-bidang “Pembangunan Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata” dengan arah kebijakan yang digariskan adalah :

1. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistim nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.

Berdasarkan GBHN tersebut dan mengacu pada kebijakan Dirjen Kebudayaan, maka kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya perlu dilestarikan antara lain melalui pembinaan.

Pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam bingkai pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional diarahkan agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berperan aktif dalam mendukung

kerukunan hidup bermasyarakat, membangun peradaban bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya bangsa.

B. Eksistensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang

Berdasarkan inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa daerah Propinsi Jawa Timur, di Kota Malang tercatat 13 organisasi penghayat yaitu:

No	Nama Organisasi	Sesepuh/ Pinisepuh/ Penanggung Jawab	Status Org. (Pusat/ Cabang)	Alamat Organisasi	Jumlah Anggota
1	Paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan	- Ki Sa'ib Kunjo-sasmito - Bpk Soe-marjono	Pusat	Jl. Gotong Royong No. 21 Kebonagung Jl. Cumi-cumi 21 Telp.493321	390
2	Sujud Nembah Bekti	- Mbah Aliyat - Bpk. Kamid	Pusat	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 322 RT.6/RW.1 Telp. (0341) 478914, (0341) 490960 (Kasmani)	375

No	Nama Organisasi	Sesepuh/ Pinisepuh/ Penanggung Jawab	Status Org. (Pusat/ Cabang)	Alamat Organisasi	Jumlah Anggota
3	Purwo Ayu Mardi Utomo (PAMU)	- Bpk.Koesnoen - Bpk. Tomo	Pusat	Jl. Perum Bukit Cemara Tujuh Blok VII/118 Telp.(0341)463112 Jl. Pandan Laras 21 Telp.419513	11.495
4	Aliran Kebatinan Perjalanan/ Lelampahan	RS. Soenarjo	Cabang	Jl. D. Sentani Dalam III Pem.Asabri 1/G38 Kel. Madyopuro Telp. (0341) 716163	170
5	Paguyuban “Dharma Bakti”	- Ibu Surtiningsih - Hadi Suyono	Cabang	Jl. Bareng Raya II N/ 564 Malang Telp. (0341) 345030	161
6	Persada (Sapto Darma)	- Bpk. Supardi Subroto - Bpk. M. Djayusman	Cabang	Jl. Mgr. Suryo-pranoto 51 A Telp. (0341) 368521Jl. B.S.Riadil/824 Telp.544580	335
7	Subud (Susilo Budi Dharma)	- Gatot - N. Nurwahyudi, M.Si	Cabang	Jl. Raya Dieng 3 Telp.(0341) 368854Jl. Kunto Basworo II/26 Telp. (0341) 450379	125

No	Nama Organisasi	Sesepuh/ Pinisepuh/ Penanggung Jawab	Status Org. (Pusat/ Cabang)	Alamat Organisasi	Jumlah Anggota
8	Pangestu	- Wardoyo - B. Gatot	Cabang	Jl. NiagaGg.Cempaka No.92 Jl. Mergosono III Telp.364821	161
9	Pamitran	Kusno	Cabang	Jl.Sukarno-Hatta B.204 Telp. (0341) 496204	145
10	Sumarah	Edhy Soetrisno	Cabang	Jl. Kalimosodo	40
11	Bulad	P.Fadillah H	Pusat	Jl. Pisang Candi Barat 82 Telp. 562714	36
12	Imu Sejati	D. Pitono	Cabang	Jl. Lebaksari 36 Telp.474345	624
13	Paguyuban Kawruh Jiwa	P.Slamet BudiyoNoP.	Cabang	Jl. Basuki Rahmad II/ 813 Telp. 344534	110

Dari data di atas dapat diketahui bahwa organisasi penghayat mendapatkan perhatian yang cukup besar bagi warga masyarakat Kota Malang, terbukti dari jumlah seluruh pengikut lebih kurang 15.000 orang. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa anggota

penghayat berasal dari berbagai agama, antara lain Islam, Kristen, Hindu, dsb.

Malang sebagai kota besar ke dua setelah Surabaya, di mana pola kehidupan masyarakatnya sudah terkontaminasi modernisasi yang tinggi, justru tidak dapat menghambat perkembangan organisasi penghayat. Secara teoritis, jika kita memandang dari sisi sosiologi masyarakat perkotaan, seharusnya masyarakat kota yang paralel dengan masyarakat modern adalah suatu masyarakat pluralis di segala segi. Kehidupan mereka adalah interaksi kompetitif. Pola interaksi kompetitif akan membawa kelompok masyarakat menuju kepada hal-hal yang bersifat individual, profit orientif serta sekuleris. Secara praktis di lapangan, tidak saja di Kota Malang, kondisi tajamnya persaingan justru menyisihkan kelompok-kelompok masyarakat yang kalau boleh dibilang enggan mengikutsertakan dirinya ke dalam kompetisi hidup yang semakin sulit.

Mengapa gejala demikian itu terjadi pada saata-saat kondisi seperti ini? Untuk menjawab permasalahan tersebut ada baiknya jika kita meninjau kembali gejala masyarakat masa lampau yang berhubungan dengan perjalanan dan perkembangan spiritual masyarakat organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Eksistensi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah ada sejak jaman dulu. Fakta sejarah menunjukkan sejak zaman Airlangga, kelompok atau golongan Resi yang sifat dan bentuk spiritualnya berbeda dengan religi Hindu maupun Budha, kelompok Resi ini memiliki ciri khas tersendiri, artinya dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan ritualnya berbeda dengan golongan pendeta Hindu dan Budha. Perbedaan yang mencolok tampak adalah pada :

1. Tempat tinggal: tempat tinggal para Resi cenderung memilih tempat yang sunyi seperti hutan, lereng gunung, pinggir sungai dan sejenisnya
2. Pakaian: pakaian para Resi adalah kulit kayu, artinya dalam berpakaian mereka cenderung sederhana
3. Ritual: pelaksanaan ritual golongan Resi lebih mengutamakan makna daripada simbol, artinya dalam pelaksanaan semadi dan pemujaan tidak mementingkan alat transformasi (dalam hal ini arca atau patung)
4. Konsep pemujaan: konsep pemujaan golongan Hindu adalah berpusat pada “PARAMA SIWA” sebagai zat tertinggi, dan golongan Budha adalah berpusat pada “ADHI BUDHA” sebagai zat tertinggi. Tetapi golongan Resi lebih berpusat pada “Hyang Jagad Guru” artinya “Guru yang mengelola jagad raya” ini, yang tak terbayangkan bentuk maupun zatnya (ACINTYA), oleh karena sulit untuk dipatungkan.

Mengamati ciri-ciri kelompok Resi di atas dapatlah kita asumsikan kelompok Resi ini paralel dengan kelompok penghayat yang dalam segala hal mirip sekali, tentu saja dengan mengalami perubahan dan perkembangan sana-sini.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di daerah Malang, baik perubahan ide, polah tingkah laku, perkembangan iptek dan industri, membawa kota Malang kepada Kota Industri kedua setelah Surabaya, namun selaras dengan itu Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih cukup eksis. Data yang di dapat menunjukkan bahwa di Jawa Timur tercatat lebih kurang 67 organisasi penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan lebih kurang 13 organisasi di antaranya berada di wilayah Kota Malang dengan jumlah anggota kurang lebih 15.000 orang.

Apabila kita lihat dari perkembangannya, tentunya kita merasa sedikit

heran dan bertanya, mengapa Malang yang berkembang menjadi Kota Industri, Pendidikan dan Pariwisata, posisi organisasi penghayat tetap eksis.

Ada beberapa faktor pendukung berkenaan dengan keberadaan tersebut, dalam hal ini mungkin dapat dipakai sebagai prediksi tentang perkembangan organisasi penghayat tersebut. Antara lain adalah :

1. Geografis: Malang yang terletak di daerah pegunungan, secara praletis berada di daerah pedalaman. Kegiatan perekonomian berawal dari masyarakat agraris. Masyarakat agraris yang dahulunya tradisional tidak lepas dari pola pikir magis yang dihubungkan dengan daya kesuburan. Secara umum kondisi semacam ini di mana-mana ada. Dengan demikian sungguh pun Malang dalam perkembangannya menjadi kota industri dan bersifat modern. Pola pikir yang berhubungan dengan magis mistis masih melekat pada sebagian masyarakat.
2. Sumber turunnyang wangsit: sesuai dengan data yang terdapat dalam laporan inventarisasi bahwa sebagian (ada 4) organisasi penghayat di Malang, seperti organisasi Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (KBTPK), Budi Lestari Ajining Djiwo (BULAD), Pirukunan Ayu Mardi Utama (PAMU), dan Sujud Nembah Bakti, semuanya itu mendapatkan wangsitnya di Malang, dan hal ini dianggap sebagai tempat pusat ajaran.

Kondisi tersebut membawa dampak psikologis bagi warga masyarakat Malang. Secara tidak disengaja Primordialisme Zona dapat mendukung berkembangnya organisasi yang bersangkutan.

3. Sosial Masyarakat: Dalam perkembangan pemukiman masyarakat Malang menunjukkan heterogenitas tinggi sesuai dengan kondisi Malang sebagai Kota Industri, Pendidikan dan Pariwisata.

Pengaruh modernisasi dan globalisasi semakin membuat manusia untuk hidup bersaing. Di sisi lain kejenuhan interaksi sosial masyarakat modern tidak dapat didamaikan melalui sekuleritas. Masyarakat berusaha untuk menenangkan diri dan menahan diri melalui wadah batiniah dan laku pragmatis. Disinilah organisasi penghayat sebagai salah satu wadah yang dapat menampung sikap dan inspirasi mereka.

4. Tokoh Spiritual: tidak dipungkiri bahwa di kota lain juga banyak tokoh spiritual seperti di Kota Malang. Adanya tokoh spiritual besar perannya dalam pengembangan dan maju mundurnya organisasi penghayat.
5. Wadah Berkomunikasi: Di Kota Malang terdapat suatu perkumpulan sebagai wadah menampung semua aspirasi dari segala bentuk organisasi penghayat. Wadah tersebut selalu mengadakan pertemuan setiap hari kamis di Taman Senaputra Malang. Melalui wadah ini setiap organisasi penghayat dapat mengemukakan perkembangan organisasinya, saling tukar wacana kawruh ilmu penghayatan dan sebagainya.
6. Peran Birokrasi/Pemerintah: keberadaan organisasi penghayat tidak lepas dari peran serta pemerintah dalam menangani dan membina secara administratif, baik melalui Dinas Pendidikan, Kesatuan Bangsa dan lembaga lain yang berperan serta. Dengan peran sertanya Pemerintah maka sudah sewajarnya eksistensi organisasi penghayat di Kota Malang lebih nampak dalam menjalankan fungsi perannya birokrasi/instansi yang terkait mengadakan pembinaan melalui dua jalur, yaitu :
 - a. *Jalur pembinaan langsung*, artinya dengan mengadakan bimbingan-bimbingan, pengarahan-pengarahan, dialog dan sarasehan tentang perkembangan-perikehidupan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tentang peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. *Jalur pembinaan tidak langsung*, di antaranya dengan

melaksanakan program pelatihan pengelolaan organisasi tentang administrasi kegiatan. Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya lingkup permasalahan organisasi penghayat kepercayaan dalam pengelolaan administrasi sangat lemah, misalnya tentang pencatatan anggota, tentang pembukuan ajaran-ajaran dsb. Bentuk kegiatan lain yang dilakukan pemerintah juga melalui kegiatan lomba-lomba yang bernuansa nilai-nilai luhur, misalnya lomba membuat *Cakepan dan Tembang-tembang Mocopat, kegiatan dan lomba-lomba yang mengajarkan budi pekerti* dll. Di samping hal di atas pemerintah juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan penghayat lainnya.

C. Peran Organisasi Penghayat di Masyarakat Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Selama ini dalam pengamatan pembinaan Dinas Pendidikan, organisasi penghayat di Kota Malang berperan aktif sesuai dengan program yang digariskan oleh Dewan Pengurus HPK Propinsi Jawa Timur, yang menyangkut Visi, Misi, maupun program HPK dalam peran sertanya di masyarakat, minimal masyarakat penghayat.

Sesuai dengan Visi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya bahwa HPK adalah organisasi nasional bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mengabdikan diri pada pembangunan manusia ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, khususnya di bidang spiritual dalam rangka penghayatan dan pengamatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menerima adanya perbedaan namun bersatu dalam kesamaan dan tidak mencampuri urusan penghayatan intern anggota. Berdasarkan isi HPK Daerah Jawa Timur, HPK Kota Malang membentuk suatu wadah sebagai tempat menampung segala bentuk ide,

inspirasi dan aspirasi guna maju adan berkembangnya organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang adan sekitarnya.

Berkenaan dengan misi HPK, dalam Anggaran Dasar HPK dinyatakan “HPK bertujuan memperjuangkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa atau *Memayu Hayuning Bawono* (Keselamatan, Kebahagiaan dan Kesejahteraan Hidup) dalam tata cara kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan serta mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Mengacu kepada Visi dan Misi HPK di atas pada dasarnya kegiatan organisasi penghayat di Kota Malang dan sekitarnya berfokus pada kegiatan budaya spiritual yaitu berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam hidup dan kehidupan manusia dalam :

- hubungan antara manusia dengan Tuhannya
- hubungan antara manusia dengan manusia
- hubungan antara manusia dengan alam semesta.

Yang ketiga-tiganya bertujuan untuk mewujudkan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Inilah yang dalam istilah HPK dikenal dengan “*Memayu Hayuning Bawono*”. Dengan demikian nampak ada korelasi praktis di lapangan bahwa organisasi penghayat di Kota Malang dalam melakukan peran aktivitasnya di masyarakat dilakukan pembinaan berkala pada masyarakat organisasi yang meliputi :

- Pembinaan budi pekerti sesuai dengan nilai dan norma-norma

yang digariskan dalam figur Pancasila dan UUD 1945

- Pembinaan keluarga sejahtera
- Pembinaan sosial budaya; dengan melalui apresiasi seni (seni sastra : pengungkapan nilai-nilai melalui tembang mocapat, Fragmen Budi Pekerti)
- Pembinaan manusia pembangunan : dalam hal ini bagaimana setiap masyarakat organisasi penghayat mampu menghadapi kondisi globalisasi dan modernisasi, sehingga tidak terombang-ambing oleh situasi kehidupan yang multi kompleks kehidupan.

D. Permasalahan-permasalahan dalam Pembinaan Organisasi Penghayat di Kota Malang

Pembinaan Penghayat Kepercayaan dilakukan oleh lembaga formal yakni Asdep Urusan Kepercayaan, Kejaksaan, Kehakiman, Polri, Bakesbang dan Dinas Pendidikan/Kebudayaan juga dilakukan lembaga non formal yaitu HPK.

Pada Dinas Pendidikan dalam hal ini ditangani oleh Sub Din Kebudayaan mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Apabila kita golongan, ada beberapa aspek pembinaan yang di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan baik yang menghambat maupun membawa kemajuan. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Inventarisasi Organisasi Penghayat

Kegiatan ini adalah menginventarisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masing-masing kelompok baik organisasi yang berstatus Cabang maupun Pusat, baik

yang lama maupun yang baru.

Sasaran inventarisasi organisasi penghayat ini meliputi :

- a. Seluruh organisasi yang telah dicatat sebelumnya.
- b. Organisasi yang diduga merupakan penghayat yang nantinya dapat dicatat dan didaftar.

Dalam penanganan inventarisasi organisasi, selama ini Dinas Pendidikan mengadakan pendekatan melalui wadah Himpunan Penghayat Kepercayaan. Namun demikian kesulitan yang sering dialami di lapangan bahwa pencatatan dilakukan selama jam kerja, sedangkan dalam waktu itu pengurus organisasi juga bekerja. Sehingga jalan yang ditempuh ada 2 alternatif :

- a. Mendatangi langsung organisasi tersebut pada sore-malam hari
- b. informasi melalui wadah HPK (dalam hal ini terkadang organisasi penghayat tidak semuanya hadir).

2. Inventarisasi Ajaran Organisasi Penghayat

Kegiatan ini adalah menginventarisasi konsepsi tentang Ketuhanan, Kemanusiaan dan alam serta Pengamalan budi luhur dalam kehidupan sehari-hari, maupun tata cara penghayatan. Perlu untuk diketahui bahwa inventarisasi ajaran di sini dilakukan pada semua organisasi tingkat pusat maupun tingkat cabang. Mengingat keduanya dianggap penting dan untuk mengetahui pula ajaran apa saja yang diberikan oleh organisasi penghayat tersebut.

Kendala yang dihadapi di lapangan, terutama didapat pada organisasi tingkat cabang. Karena tidak semua informasi sumber ajaran secara lengkap dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan dari personal

anggota menganggap kurang bisa mengemukakan ajarannya dengan alasan belum mumpuni.

3. Pendokumentasi Kegiatan Organisasi Penghayat

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan organisasi penghayat. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana sebaiknya kita dapat memperoleh data kegiatan yang sifatnya visual. Oleh karena itu memang perlu adanya peralatan visual sehingga dapat merekam event-event penting dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga tidak hanya laporan hasil kegiatan saja didokumentasi, tetapi aktivitas kegiatannya diperlukan juga. Permasalahan dari pihak organisasi penghayat dalam masalah pendokumentasian bahwa bukti fisik (foto-foto dokumentasi) setiap kegiatan banyak yang belum terdokumentasi.

4. Pembinaan Pimpinan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan pimpinan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kegiatan memberikan pembinaan kepada para pimpinan organisasi yang berupa pengarahan-pengarahan agar mereka dalam memimpin orga-nisasinya selalu berada dalam jalur peraturan perundangan yang berlaku.

Hal ini untuk mencegah menyimpangnya pengamalan nilai-nilai luhur yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait dengan perikehidupan masyarakat penghayat.

5. Pembinaan Warga Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan pembinaan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu kegiatan memberikan pembinaan kepada seluruh warga penghayat di tiap-tiap organisasi penghayat tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Materi yang disampaikan berkenaan dengan :

- a. peraturan perundangan yang terkait dengan perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan
- b. pengamalan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari
- c. informasi yang dianggap perlu, terutama dalam usaha mencegah adanya penyimpangan pengamalan nilai-nilai luhur yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan serta membina warga untuk tidak berfikir pada usaha-usaha mistis-magis. Sehingga masyarakat tidak menyoroti bahwa HPK identik dengan ilmu mistis-magis dan perdukunan.

6. Koordinasi Antar Instansi dengan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Koordinasi antar instansi yang terkait dengan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kegiatan untuk menyamakan kesatuan/kesamaan pandang, gerak dan langkah dalam pembinaan kepercayaan dan mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam perikehidupan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peserta koordinasi antar instansi ini meliputi instansi terkait dengan pembinaan penghayat kepercayaan, antara lain dengan :

- a. Lurah

- b. Camat
- c. Badan Kesatuan Bangsa tingkat Kota
- d. Kejaksaan Negeri
- e. HPK
- f. Unsur lain yang terkait

7. Lemahnya Pengelolaan Organisasi Tentang Adminisatrasi Kegiatan.

Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya lingkup permasalahan organisasi penghayat kepercayaan dalam pengelolaan administrasi sangat lemah, misalnya tentang pencatatan anggota, tentang pembukuan ajaran-ajaran dsb. Hal ini antara lain dikarenakan pada umumnya adanya kecenderungan para pengurus adalah orang yang dituakan yang lebih mementingkan kegiatan sehubungan dengan ajarannya ketimbang hal catat mencatat.

Kesimpulan

1. Organisasi Penghayat di Kota Malang tetap eksis dengan pembinaan yang intensif dari Dinas Pendidikan dan Lembaga lain.
2. Eksisnya organisasi penghayat di Kota Malang didukung oleh faktor-faktor intern dan ekstern.
 - a. Faktor Intern: adanya saling kerjasama antar organisasi penghayat yang terbentuk dalam wadah HPK di Kota Malang.
 - b. Faktor Ekstern: rutinitas pembinaan dan monitoring dari Dinas Pendidikan serta instansi terkait.

3. Pembinaan Organisasi Penghayat dapat berjalan dengan baik jika :
 - a. Organisasi Penghayat menjalankan fungsinya sesuai aturan dan perundangan yang berlaku bagi organisasi penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Secara intensif Dinas Pendidikan memberikan pembinaan secara berkala
 - c. Didukung adanya fasilitas pembinaan.

Daftar Pustaka

- Ariyono Suyono, 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Presindo.
- Dewan Pengurus HPK Daerah Jawa Timur. 2003. *Peranan HPK Dalam Mewujudkan Ketentraman*. Surabaya: HPK Daerah Jawa Timur.
- Hadiwidjojo, Harun. 1983. *Manusia dan Kebatinan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Herusatoto, Budiono. 1985. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Imam Asy'ari, Sapari. 1993. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Koentjaningrat. 1981/1982. "Orientasi Nilai Budaya Jawa", dalam *Analisis Kebudayaan*, Tahun II, No. 2 hal: 8 – 14.
- Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan 2000. *Ajaran Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Depdiknas.
- Laporan Hasil Inventarisasi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Malang*. Tahun 2000. Surabaya: Kanwil Depdiknas Jawa Timur.

PERAN HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (HPK) DALAM PEMBINAAN ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Oleh:

Drs. Koesoemo Hartami
Ketua Umum DPP-HPK

I. Pendahuluan

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, kepada kami diminta menjadi pembicara di dalam kegiatan ini yaitu; “Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” bersama instansi terkait dengan materi **“Peran HPK dalam Pembinaan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”**.

Sebelum menguraikan apa yang kami maksud dengan judul di atas terlebih dahulu kami ingin menguraikan sekilas lintas keadaan sebelum diadakan Simposium dan Munas I Kepercayaan di Yogyakarta pada akhir tahun 1970 di Yogyakarta.

Jauh sebelum terjadi perang kemerdekaan di Indonesia sudah dimulai adanya Organisasi Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) namun belum dikatakan bersifat nasional, mengingat tekanan-tekanan dari penjajah sedemikian rupa,

sehingga perkembangan organisasi apapun, tidak mungkin berkembang dengan wajar.

Setelah diproklamirkan kemerdekaan RI, perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kebatinan, bergabung menjadi satu membentuk satu wadah namanya **Badan Kongres Kebatinan Indonesia** yang disingkat **BKKI**.

Namun dalam perkembangannya kurang menguntungkan sehingga untuk meluruskan jalan demi kemurnian dan demi nama baik kebatinan itu sendiri di Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dibentuk **Badan Koordinasi Karyawan Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian Indonesia** yang disingkat **B.K.5.I.** yang anggotanya mula-mula 19 organisasi di antaranya BKKI pimpinan Bapak Alm. Wongsonegoro, SH.

Untuk lebih meningkatkan Organisasi Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) maka di dalam Simposium Nasional Kepercayaan yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Kepercayaan yang pertama di Yogyakarta pada akhir tahun 1970.

II. Sejarah HPK

1. Simposium Nasional Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian)

Sebagaimana disebutkan di atas, Simposium Nasional Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) diadakan di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 6 s/d 9 Nopember 1970.

Simposium tersebut berthemakan “Menyoroti dasar hukum bagi kehidupan kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) di Indonesia dalam rangka tertib hukum berlandaskan Undang- Undang Dasar 1945”.

Dari Simposium tersebut nyata, bahwa dasar hukum bagi Kepercayaan adalah pasal 29 UUD 1945.

Pasal 1 : Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Yang dimaksud dengan kata **Kepercayaan** dalam pasal tersebut adalah identik dengan **Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian** yang kemudian pada GBHN tahun 1973, TAP IV/MPR/1973 istilahnya **dipertegas** menjadi **Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**.

2. Musyawarah Nasional Kepercayaan Ke-I

Sesudah simposium selesai kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Kepercayaan (Kebatinan, Kejiwaan, Kerohanian) pada tanggal 27 s/d 30 Desember 1970 di kota yang sama. Musyawarah tersebut bertemakan “**Menyoroti Kesimpulan Simposium Kepercayaan di Yogyakarta tanggal 6 s/d 9 Nopember 1970**”.

Dari Keputusan Munas I tersebut yang penting antara lain ialah membentuk **Sekretariat Kerjasama Kepercayaan** yang disingkat **SKK** sebagai Wadah Nasional.

Wadah ini nyata memperoleh pengakuan dari pemerintah, di mana dengan jelas diutarakan oleh Bapak Presiden pada waktu akan diselenggarakan Munas II, yaitu bahwa Sekretariat Kerjasama

Kepercayaan dapat merupakan Wadah satu-satunya (Wadah Tunggal) bagi penganut **Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**. Tugas pemerintah adalah bersifat membina dan membantu.

Jelas bahwa SKK merupakan wadah bagi penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik yang berorganisasi maupun yang merupakan Kelompok Perorangan dan Perseorangan. Dan pemerintah membinanya tentunya melalui Wadah yang diakui oleh Pemerintah itu sendiri, yaitu SKK.

Setiap SKK Pusat mengadakan kegiatan Bapak Presiden selalu memberi sambutan dan bantuannya. Misalnya saja pada setiap SKK mengadakan Munas dan lain-lain kegiatan.

3. Musyawarah Nasional Kepercayaan Ke-II

Sebagaimana diketahui pada TAP IV/MPR/1973 kata Kepercayaan dipertegas menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Munas II pada tahun 1974 di Purwokerto, kata Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikumandangkan kepada seluruh anggota SKK (Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Munas II itu memutuskan antara lain:

- a. Menerima pertanggungjawaban pimpinan SKK periode tahun 1970 – 1974.
- b. Mengukuhkan KRMT. Wongsonegoro sebagai Sesepuh SKK.
- c. Memilih pengurus baru.
- d. Mengesahkan Himpunan Wewaler/Piwulang Leluhur Bangsa Indonesia.

- e. Menetapkan Paugeran Panca Budhi Brata.
- f. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam pada itu partisipasi penganut kepercayaan semakin meningkat sehingga dalam TAP IV/MPR/1978 Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap masuk dalam GBHN.

Perhatian dari Pemerintah semakin nyata terhadap kehidupan penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tahun 1978 dengan KEPRES No. 27 tahun 1978 dan KEPRES No. 40 tahun 1978 dibentuk Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktur yang pertama diangkat dari Sekjend. SKK (ARYMURTHY, SE) pada kesempatan menghadap Bapak Presiden diberikan petunjuk bahwa SKK sebagai partner, membina Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jelas kiranya bahwa dalam membina penghayat kepercayaan, perlu bekerjasama erat dengan SKK sebagai Wadah Nasional. Oleh karena itu dalam menghubungi organisasi dan kelompok perorangan kiranya tidak berlebihan jika Wadah Tunggalnya, yaitu SKK merupakan Organisasi Nasional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai partner.

4. Musyawarah Ke-III di Tawangmangu, Surakarta

Seperti halnya dalam Munas-Munas sebelumnya, maka Bapak Presiden berkenan memberikan sambutannya. Hadir pula dalam Munas tersebut dan memberikan pengarahannya adalah Bapak Amir Murtono,

SH Ketua Umum DPP. Golkar. Dan beliau pulalah yang menyarankan agar nama SKK diganti menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (disingkat HPK). Dalam Munas tersebut hadir secara aktif membantu, adalah Bapak Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Bapak Arymurthy, SE yang waktu itu stafnya baru seorang saja.

Keputusan Munas III tersebut antara lain:

1. Perubahan nama SKK menjadi HPK
2. Memilih pengurus baru
3. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4. Menerima pertanggungjawaban DPP yang lama.

Jadi jelas Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan kegiatan selalu bersama-sama dengan partnernya, yaitu SKK yang kemudian menjadi HPK.

5. Munas IV HPK Diselenggarakan di Cibubur, Jakarta

Munas IV HPK ini diselenggarakan pada tanggal 20 s/d 22 April 1984 juga mendapat bantuan dan sambutan dari Bapak Presiden. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau agar Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang banyak jumlahnya itu, dapat disederhanakan agar dapat lebih mudah pembinaannya.

6. Munas Ke-V HPK

Munas ke V HPK diselenggarakan pada tanggal 18 s/d 20 Desember 1989. Di samping mendapat bantuan dari Bapak Presiden RI,

juga mendapat sambutan dari Bapak Presiden RI, juga beberapa sambutan-sambutan dari beberapa Menteri, Jaksa Agung, Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paku Alam.

Namun sayang Munas V HPK di kota Kaliurang yang juga disaksikan oleh gunung-gunung Turgo, Merapi, Merbabu di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Hadiningrat, tidak mampu menyelesaikan dengan tuntas, khususnya dalam menyusun kepengurusan HPK periode 1990 – 1995.

Dan Munas HPK memutuskan dengan Surat Keputusan No. XII/ Munas-HPK/1989 tanggal 21 Desember 1989 tentang Pemberian Waktu Bekerja Bagi Formatur untuk menyusun kepengurusan DPP – HPK tahun 1990 – 1995 paling lama 1 (satu) bulan, terhitung tanggal 21 Desember 1989 s/d 21 Januari 1990.

Di dalam melaksanakan tugasnya, formatur dibantu oleh Sdr. Zahid Hussein dan Sdr. Koesoemo Hartami sebagai pelaksana harian DPP – HPK untuk menangani tugas-tugas rutin DPP – HPK sampai terbentuknya DPP – HPK masa bakti 1990 – 1995.

Setelah masa waktu 1 (satu) bulan terlampaui, diadakan penundaan ke-II waktu kerja formatur dengan batas waktu yang tidak ditentukan lamanya, melainkan diusahakan dalam batas waktu yang sesingkat-singkatnya.

7. Munas VI HPK

Seperti telah diketahui bahwa sejak berakhirnya Munas V HPK di Kaliurang yaitu tahun 1990 – 2001 DPP Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (DPP-HPK) secara organisatoris tidak banyak melakukan kegiatan, sehingga para anggota HPK yang tersebar di daerah-daerah merasa

tidak ada komunikasi antara daerah dan pusat maupun antar daerah dengan daerah lain.

Namun demikian sebetulnya organisasi HPK itu tidak bubar dan tetap segar keberadaannya sehingga pada tanggal 11 – 13 Oktober 2001 HPK menyelenggarakan Munas VI di Hotel Quality Solo, Jawa Tengah.

Di dalam Munas VI HPK yang jiwanya adalah meneruskan Munas V HPK yang tujuannya untuk melengkapi kepengurusan HPK pusat dan daerah yang belum lengkap, untuk koordinasi antara warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air yang jumlahnya $\pm 275^{*)}$ organisasi status pusat yang tersebar di 16 Propinsi dan 986 organisasi berstatus cabang tersebar di 26 Propinsi belum termasuk Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kelompok Perorangan serta Penghayat Perseorangan. Demikian pula untuk berkomunikasi dengan instansi-instansi Pemerintah yang terkait.

Di dalam Munas VI HPK juga mendapatkan bantuan dari Presiden RI serta mendapat sambutan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Bapak Gubernur Jawa Tengah.

*) Data Yang ada di Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Jumlah Organisasi tingkat pusat adalah 245 organisasi, sedang cabangnya berjumlah 980 organisasi

III. Landasan Filosofis

1. Sesuai dengan UUD 1945, pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pengembangan kebudayaan rohaniah di dalam masyarakat Indonesia merupakan perwujudan landasan filosofis di atas sebagai roh dan jiwanya bagi terbentuknya jati diri bangsa yang memiliki semangat kemandirian di dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IV. Landasan Hukum (Dasar Hukum)

1. Pancasila, khususnya Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Pasal 29 UUD 1945:
 - Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Pasal 28 E UUD 1945:
Ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini **kepercayaan**, **menyatakan pikiran** dan **sikap** sesuai dengan hati nuraninya.
4. Pasal 32 UUD 1945:

- (1) Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah Peradaban Dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
 - (2) Negara menghormati dan memelihara **Bahasa Daerah** sebagai kekayaan **Budaya Nasional**.
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 1

Perkawinan adalah **Ikatan lahir batin** antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- Ayat (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Ayat (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan BAB II Pencatatan Perkawinan.

Pasal 2

Ayat (1). Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

- Ayat (2). Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut **agamanya** dan **kepercayaannya** itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

V. Permasalahan

Bagaimana Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) dapat berperan dalam Pembinaan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

VI. Pembahasan

1. Dari rumusan pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dinyatakan, bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Artinya:

Adalah suatu pengakuan seluruh Bangsa Indonesia, tentang kepercayaannya serta keyakinannya terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa, bahwa alam semesta dengan segala isinya ini, diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa Tuhan Yang Maha Esa lah yang menciptakan kehidupan ini dan Tuhan Yang Maha Esa pula yang menentukan kematian.

Sedangkan ayat (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Artinya:

Bahwa seluruh bangsa Indonesia percaya dan yakin, bahwa masih akan ada kehidupan lain setelah hidup kita sekarang ini, sehingga **hanya ibadahlah** yang dapat diharapkan sebagai bekal serta membantu di dalam kehidupan nanti.

Di dalam ayat 2 ini mengandung 2 substansi, yaitu ibadah menurut agamanya masing-masing (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha) dan ibadah menurut Kepercayaannya itu yaitu **ibadah** menurut **Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu laku Semedi**.

2. Begitu pula rumusan di dalam Pancasila

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menyembah Tuhan Yang Maha Esa (Ibadah) dengan cara yang leluasa.
- b. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan **tiada “egoisme-agama”**.

Dan hendaknya Negara Republik Indonesia adalah satu negara yang ber-Tuhan. Bukan negara Agama dan bukan negara sekuler.

- c. Sehingga Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila itu juga **bukan agama**.

Namun Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjiwai, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

- d. Dan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya serta bebas meyakini kepercayaannya.
- e. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah suatu keyakinan bangsa tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan Agama.
Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan apalagi dipertentangkan dengan Agama.
- f. Kata Kepercayaan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tidak dapat dibaca sebagai **Agama**.
- g. **Agama jangan dibanding-bandingkan dengan Pancasila dan jangan dipertentangkan**, sebab di antara keduanya tidak ada yang bertentangan.
- h. Agama dan Pancasila telah memiliki tempat dan letak serta kedudukannya masing-masing secara jelas.
- i. Agama adalah merupakan pedoman ber-Agama, kepercayaan dan keyakinan iman kita untuk mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Pancasila yang dirumuskan oleh pendiri Republik Indonesia ini, adalah merupakan falsafah hidup sebagai pedoman berbangsa, bernegara dan hidup bermasyarakat di antara sesama kita sebagai satu Bangsa Indonesia.
- j. Bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika mempunyai 5 (lima) titik temu yaitu; **Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Negara, Satu Ideologi (Pancasila) dan Satu Pemerintahan**.
- k. Kita wujudkan suasana kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilambiri rasa kedamaian, rasa cinta

kasih dan guyub rukun antara bangsa Indonesia, baik yang beragama maupun yang ber-Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemilik negara yang berlandaskan Pancasila.

3. Di dalam ketentuan pasal 18 Universal Declaration of Human Right dinyatakan bahwa:

Unsur-unsur kebebasan yang dapat diturunkan dari ketentuan pasal tersebut adalah:

- a. Setiap orang mempunyai kebebasan atas pikiran, keinsyafan batin agama dan kepercayaannya.

Di dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaannya.

- b. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melaksanakannya, beribadat dan menaatinya.
- c. Kebebasan sebagaimana termaksud dalam butir b tersebut dapat dilaksanakan, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain, dan di tempat umum maupun di tempat pribadi.

4. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah, kebudayaan daerah adalah suatu keanekaragaman yang memiliki sesuatu tata nilai dan tradisi, dan termasuk bahasa- bahasa daerah. Bangsa Indonesia sebenarnya bangsa yang sudah memiliki peradaban tinggi dengan bermacam-macam bahasa daerah yang memiliki nilai sangat tinggi.

Sebelum pengaruh agama-agama (budaya-budaya asing) masuk ke Indonesia, nenek moyang kita sudah memiliki kebudayaan luhur yaitu keyakinan ataupun Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maka dengan masuknya agama-agama dari luar negeri ke Indonesia menguatkan kepercayaan ataupun keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah dipertentangkan dengan kebudayaan kita, justru sebaliknya budaya kita itu akan menjadi tanah yang subur bagi agama.

Kebudayaan bangsa kita ini sebenarnya memiliki wawasan yang sangat luas sebagai contoh misalnya:

- a. Antar umat Hindu dan umat Budha dapat hidup berdampingan, saling hormat-menghormati, hal ini terbukti adanya peninggalan Candi Hindu dan Candi Budha di sekitar Prambanan.
- b. Di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat, tradisi Sekaten masih tetap berlangsung sampai saat sekarang ini.

Dengan dimulai tradisi Tumpengan (gunungan) serta digunakannya perangkat Gamelan yang dipergunakan untuk menyebarkan agama Islam, dibawa masuk ke Masjid.

Itulah suatu bukti bahwa budaya dan peradaban luhur nenek moyang kita ternyata mampu mengakomodasikan semuanya itu.

VII. Pembinaan

Berbicara mengenai pembinaan, sudah dengan sendirinya mengandung dua unsur, yaitu: Yang membina dan yang dibina. Dalam hal ini, yang membina adalah HPK, sedang yang dibina warga anggota yaitu Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan akan berjalan lancar dan berhasil, apabila dua kepentingan, yaitu kepentingan yang membina dan kepentingan yang dibina bertemu. HPK yang sejak berdirinya

merupakan partner pemerintah, dengan semua instansi terkaitnya, dalam membina warga negaranya di dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya menghendaki agar selalu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan segala peraturan perundangan yang berlaku. Dan selalumengarahkan warganya, untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan akan semua hal tersebut di atas.

Sebagaimana pembinaan yang telah dilakukan oleh HPK bersama Pemerintah, maka tidak pada tempatnya membina dan mencampuri soal isi ajarannya dari Organisasi-organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena soal ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hanya Tuhan Yang Maha Esa sendirilah yang berhak menilainya, penghayatan dan pengamalannya itu benar atau salah.

Pembinaan yang dilakukan HPK bersama Instansi terkait (Pemerintah), agar Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kelompok Perorangan dan Perseorangan Penghayat, menjadi warga negara yang baik, warga negara yang perilakunya tidak melanggar Hukum, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan negara. Warga negara yang selalu menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 serta mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku.

Kepentingan yang dibina dalam hal ini Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik yang tergabung di dalam Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kelompok Perorangan dan Perseorangan adalah sangat sederhana yaitu: hanya meminta diperlakukan sama sebagai warga negara.

Meminta agar segala Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara, dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sejak pembuahan di dalam kandungan ibu sampai penguburan setelah

meninggal dunia, tidak dibedakan dari sesama warga negara yang lain. Jadi tidak ada perlakuan diskriminasi dalam hal apapun, dengan cara apapun atas dasar apapun.

VIII. Kaitannya HPK dengan Instansi Terkait

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara Indonesia tentunya mempunyai **Hak dan Kewajiban sama** dengan warga negara Indonesia yang lain pada umumnya, karena sama-sama sebagai warga negara dan bangsa bernegara Indonesia.

Ini berarti, bahwa mereka berhak pula mendapat hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama pula menurut UUD 1945 dan Pancasila, serta diberlakukan atau diwujudkan menurut kebutuhan baginya dalam pemerataan secara adil.

Dalam hal demikian itu, maka jelas, bahwa pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan hanya kewajiban Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga menjadi kewajiban aparat/instansi dan lembaga pemerintah dan negara Indonesia dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah terendah, menurut fungsinya masing-masing dalam kaitan tugasnya dengan kehidupan para Penganut/Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Hankam, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Informasi, Sekretaris Negara, Kejaksaan Agung, Polri dan para Gubernur serta dinas-dinas membidangi kebudayaan dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai Instansi Pemerintah di daerah.

Sehubungan dengan itu, maka HPK sebagai Wadah Nasional kaitannya dengan instansi terkait yang dimaksud dalam acara Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini jelas dalam rangka pembinaan para Penganut/Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti yang luas; pada prinsipnya sama halnya dengan Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator dan HPK sebagai partner kerjanya.

IX. Kesimpulan

1. Kata pembinaan mengandung makna, bimbingan dan penyuluhan agar organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mau dan mampu menampakkan dirinya dengan tangguh berdasarkan kekuatan atau potensi yang ada pada dirinya.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam Pancasila, yang berintikan Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai akar yang kuat di dalam sejarah dan kebudayaan bangsa kita.

Hal sangat positif dan merupakan sumber Kerohanian bangsa kita untuk memperkuat dan menambah mantapnya ketahanan **mental** dan **spiritual**, **membangun etika serta moral bangsa** dalam menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi dalam dinamika pembangunan masyarakat.

3. **Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bukan Atheisme.**

Paham tidak ber-Tuhan atau atheisme tidak diberikan tempat berpijak di negara Republik Indonesia, sebab sejarah membuktikan bahwa sikap religius atau keimanan bangsa Indonesia umumnya kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Pada saat-saat negara menghadapi krisis Ideologi pada beberapa dasawarsa yang lalu Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tampil merupakan penggerak bagi Rakyat Indonesia **untuk menentang Komunisme yang menganut faham Atheisme.**

4. Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) sebagai Organisasi Kerohanian yang menghayati nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah **suatu kenyataan sosial.**
5. Sehingga organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak ± 245 organisasi tingkat pusat dan ± 980 organisasi tingkat daerah serta Penghayat Kelompok Perorangan yang beragam itu, dapat diarahkan perkembangannya ke arah yang positif serta dapat berperan dalam pembangunan Taman Pendidikan Budi Pekerti sebagai syarat mutlak bagi usaha menciptakan persatuan bangsa dalam suksesnya pembangunan nasional.
6. HPK sangat mengharapkan agar kerjasama dengan Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Kami juga memohon kepada seluruh pimpinan Instansi terkait agar dalam melakukan pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, HPK dapat selalu diikutsertakan.
7. HPK mempunyai program yang secara terus menerus memantapkan kerukunan intern Penganut/Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui program-program sarasehan Anggoro Kasih

yang telah berlangsung di daerah-daerah dan perayaan Hari Raya 1 Suro sebagai tahun barunya **WONG JOWO/NUSANTARA**.

8. Kiranya perlu dibentuk “Badan Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa” yang diketuai oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bersama dengan instansi-instansi terkait lainnya yang bertugas membangun budaya negara Pancasila dan dapat menggali kembali Keemasan Budaya Nusantara yang Adiluhung baik budaya lahir maupun budaya batin.

X. Penutup

Kami berkeyakinan, bahwa kalau dapat diwujudkan mekanisme Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti yang kami gambarkan di muka dan disertai peningkatan sarana dan prasarana, fungsi pembinaan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, akan dapat meningkatkan keguyub-rukunan, persatuan dan kesatuan serta kedamaian dan rasa cinta kasih bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Marilah kita pupuk rasa saling hormat menghormati, rasa saling percaya mempercayai. Marilah kita hindarkan perbuatan-perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan orang lain dan jangan sampai mengganggu perasaan golongan lain.

Marilah kita menghargai orang lain itu sebagai orang dengan segala macam Agama dan Kepercayaannya.

Semoga Gusti Ingkang Moho Suci ya Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan perlindungan, bimbingan dan kesehatan kepada kita semua.

RAHAYU, RAHAYU, RAHAYU

RUMUSAN KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

*Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dengan Instansi Terkait*

RUMUSAN KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pengantar

Berdasarkan pengarahannya dari Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Asisten Deputi Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, dan memperhatikan makalah-makalah yang disajikan narasumber dari Departemen Kehakiman dan HAM, Kejaksaan Agung, Depdagri, POLRI, Kadin Pendidikan Kota Malang dan Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan serta para peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Instansi Terkait dari tanggal 27 s.d. 29 April 2004, maka kelompok program pemberdayaan dan peningkatan koordinasi telah sepakat merumuskan sebagai berikut:

I. Program

1. Inventarisasi dan dokumentasi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pengkajian nilai-nilai ajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME
3. Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
4. Memfasilitasi penyebaran nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada masyarakat
5. Bimbingan kepada pembina, sesepuh/ketua/pengurus/anggota organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

6. Penataan manajemen organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.
7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.
8. Sosialisasi nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan YME.
9. Dialog tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
10. Pertemuan berkala para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan pembina dan HPK atau organisasi sejenis
11. Peningkatan komunikasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan masyarakat luas.
12. Penyuluhan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
13. Peningkatan penerbitan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

II. Peningkatan Koordinasi

1. Perlu dibentuk Tim Pembina Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Pusat hingga tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan, sebagai *liding sector* di Tingkat Pusat, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata di daerah melalui Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, anggota-anggotanya dari instansi terkait.
2. Koordinasi dilaksanakan secara periodik 3 bulan sekali dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.
3. Mengupayakan dan mendayagunakan Balai Budaya.
4. Kegiatan evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

III. Rekomendasi

1. Perlu memperjelas definisi/pengertian tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Perlu adanya kepastian hukum, penegakan hukum tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Tim Pakem Daerah perlu ditingkatkan pemberdayaannya, melalui koordinasi sinkronisasi, konsolidasi dengan jadwal berkala dan berkesinambungan.
4. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional diikutsertakan sebagai Tim Pakem Daerah.
5. Tim Pakem perlu menyamakan persepsi makna pemberdayaan yaitu pembagian kewenangan baik dalam pembinaan maupun pengawasan yang adil dalam rangka meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.
6. UU No. 1 tahun 74 tentang Perkawinan dan PP 9 tahun 75 ayat 2 pencatatan sipil perlu direalisasikan sebagaimana mestinya.
7. Untuk menunjang program perlu dianggarkan melalui APBN maupun APBD.

Cisarua, Bogor, 29 April 2004

Tim Perumus

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Nur Cholis, S.H. MM | Sebagai Ketua |
| 2. Drs. I Made Purna | Sebagai Sekertaris |
| 3. Drs. K. Permadi, S.H | Sebagai Anggota |
| 4. Djurip, S.H. | Sebagai Anggota |
| 5. H. Mardjuki | Sebagai Anggota |
| 6. Drs. Wandowo | Sebagai Anggota |

